SKRIPSI

PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH



OLEH:

AGUS
NIM: 2120203874230029

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

PERJANJIAN PERNIKAHAN SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

OLEH

AGUS
NIM. 2120203874230029

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA DI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Nama Mahasiswa	: Agus
NIM	: 2120203874230029
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakuktas dan Ilmu Hukum Islam (No 874 Tahun 2024)

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : NIP. 197609012006042001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA DI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
Nama Mahasiswa	: Agus
NIM	: 2120203874230029
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas dan Ilmu Hukum Islam (No 874 Tahun 2024)
Tanggal Kelulusan	: 23 April 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr.Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadirat Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Hadman G dan Ibu Sumarni yang telah melahirka dua anak laki-laki yang in syaaallah akan menjadi elite global, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya meskipun sedikit meleset .

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing skripsi dan juga dosen penasehat akademik saya, terimakasih atas arahan, motivasi, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hannani, M.Ag. selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajarannya yang telah menyediakan referensi kepada penulis.
6. Kepada keluarga saya di Belawa, Belawa Elektronik Family yang selalu menerima dan memberikan bantuan pada penulis yang nilainya tak terhingga juga mengijinkan penulis untuk tinggal di rumah selama empat tahun lebih secara geratis
7. Kepada rekan sahabat yangsekaligus sudah penulis anggap sebagai keluarga teman teman HIPERMAWA Cabang Kota Parepare yang meskipun terkadang ngeselin dan bikin emosi tapi kalian Adalah salah satu support system terbaik penulis sekaligus dark system.
8. Kepada sahabat seperjuangan sebagai maba (mahasiswa basi) Kafrawi Ridwan dan Abdulrahma Al Abrar atau Mamang gacor dan Abdur Rahman alias bos geng kapak alias omank karena selalu mmbersamai selama penulisan skripsi ini baik dalam pengajuan penulisan dan sterus nya.
9. Terakhir kepada diri sendiri yang masih terus berjuang dan tetap menghargai diris sendiri dan hidup ini yang merupakan anugrah dari sang maha pencipta Allah swt, Terima kasih untuk diriku sendiri karena selalu kuat dan berusaha meskipun selalu kalah menjadi pecundang yang Cuma bisa menjadi beban dan dark system terimakasih semoga selalu diberikan Kesehatan dan kekuatan dan petunjuk serta kesuksesan agar bisa membalas segala kebaikan oleh orang orang yang berjasa bagi penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermaanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang kontruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 20 November 2025 M
29 Jumadil Awal1447 H

Penulis,



Agus

NIM:2120203874230029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Agus
NIM	:	2120203874230029
Tempat/Tgl. Lahir	:	Belawa, 13 Agustus 2003
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA DI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2025 M
29 Jumadil Awal1447 H

Penulis,



Agus

NIM:2120203874230029

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Agus, Perjanjian Pra Nikah Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maslahah Mursalah (dibimbing oleh ibu Rahmawati.)

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian pranikah sebagai solusi permasalahan ekonomi keluarga dalam perspektif maslahah mursalah. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perjanjian pranikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, menganalisis fungsi perjanjian pranikah sebagai instrumen penyelesaian problem ekonomi keluarga,dan mengkaji relevansinya dengan prinsip-prinsip maslahah mursalah sebagai dasar rasionalitas hukum Islam. Penelitian ini juga menguraikan bagaimana perjanjian pranikah berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan pasangan dan mencegah potensi konflik ekonomi yang kerap terjadi dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, literatur ushul fikih, jurnal ilmiah, dan dokumentasi terkait perjanjian pranikah serta teori maslahah mursalah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan menelaah ketentuan hukum positif termasuk Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta pandangan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga problematika terkait perjanjian pranikah diantaranya. Dalam perjanjian pranikah harus memilikin dasar hukum yang kuat, sebagaimana di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No.16 Tahun 2019 KUH Perdata, dan KHI(Kompilasi Hukum Islam) yang terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991. Selanjutnya mengenai fungsi perjanjian pranikah dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi keluarga, yang dimana hasil dari penelitian ini menjabarkan perjanjian pranikah sebagai intrumen yang berfungsi untuk mengatur ekonomi didalam keluarga secara transparan untuk mencegah dan memudahkan dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif maslahah mursalah, instrumen ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan mencegah mudarat dalam kehidupan keluarga. Perjanjian pranikah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana menjaga keadilan, transparansi, dan stabilitas ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Ekonomi Keluarga, Maslahah Mursalah, Maqasid al-Syari'ah, Hukum Perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
KATA PENGANTAR ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 7
F. Tinjauan Penelitian Relevan 12
G. Landasan Teori 15
H. Metode Penelitian 25
BAB II PERJANJIAN PRANIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA 29
A. Konsep Dasar Perjanjian Pranikah 29
B. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Pranikah 37
BAB III PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA 45
A. Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Pranikah Terhadap Ekonomi Keluarga 45
B. Tantangan Penerapan Perjanjian Pranikah 50
BAB IV TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH 53
A. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Perjanjian Pranikah 53

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Maqasid AL-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah.....61
BAB V PENUTUP68
A. Kesimpulan.....68
B. Saran.....69
DAFTAR PUSTAKA70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....70

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya beruptanda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا / يَي	Fathah dan Alif atau	A	a dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	ya		
ـِيْ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (بِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainy

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan ini tidak hanya bertujuan menyatukan dua orang dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga membangun keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar memiliki kepastian dan perlindungan hukum, setiap perkawinan juga harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.[1]

Perkawinan pada dasarnya tidak hanya menyatukan dua orang dalam ikatan suami istri, tetapi juga menjadi ruang untuk saling melindungi hak dan martabat masing masing pasangan. Di dalamnya terdapat hak reproduksi, hak ekonomi, hak sosial, serta hak untuk hidup secara aman dan sejahtera. Apabila perkawinan dibangun secara sehat, setara, dan penuh tanggung jawab, maka hubungan tersebut dapat mendukung ketenangan psikologis, memperkuat kehidupan sosial, dan membantu keluarga mencapai kesejahteraan. Namun, perkawinan juga dapat menjadi sumber masalah apabila dijalani tanpa kesiapan mental, emosional, dan finansial. Oleh karena itu, perkawinan perlu dilaksanakan dengan kesadaran, kesiapan, prinsip kesetaraan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[2]

Selain menyangkut hubungan pribadi dan nilai spiritual, perkawinan juga melahirkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum ini menjadi penting karena dalam kehidupan rumah tangga terdapat berbagai kepentingan

[1] Tomi Hidayatullah, Oemar Moechthar, and Dimipta Aprilia, "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law With Other Countries," *Notaire* 6, no. 2 (2023): 291–306, https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45871.

[2] *World Health Organization, Pharmacognosy Magazine*, vol. 75, 2021. (WHO), *Marriage and Health: Evidence and Policy Implications* (Geneva: WHO Press, 2021), h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keperdataan yang harus diatur dengan jelas. Salah satunya adalah persoalan ekonomi keluarga, terutama mengenai pengelolaan harta, kepemilikan harta, tanggung jawab nafkah, serta hak dan kewajiban masing masing pasangan selama perkawinan berlangsung.

KUH Perdata memandang perkawinan sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dan istri. Meskipun tidak terdapat pasal yang secara langsung menyebutkan bahwa perkawinan melahirkan hubungan keperdataan, keseluruhan pengaturan dalam KUH Perdata menunjukkan bahwa perkawinan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal harta kekayaan, tanggung jawab, dan hubungan hukum lainnya dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu ketentuan yang sering dijadikan dasar adalah Pasal 26 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa undang undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan hubungan perdata.[3]

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, memberikan perlindungan, dan menjaga keamanan bersama. Salah satu aspek kehidupan yang mendapat perhatian penting dari hukum adalah perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, bagi umat Islam, terdapat Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan antara dua orang yang saling mencintai, melainkan ikatan yang memiliki nilai hukum, sosial, dan keagamaan. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral karena tidak hanya menyatukan suami dan istri, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan menuntut adanya tanggung jawab besar dari kedua pasangan agar kehidupan rumah tangga dapat berlangsung harmonis, tertib, dan berkelanjutan.

[3] Rizki Nurdiansyah and Muhammad Adam Damiri, "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara KUH Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 26–43, https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.649.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, kenyataan yang terjadi tidak selalu sejalan dengan harapan ideal sebuah perkawinan. Perkawinan yang diharapkan dapat bertahan lama, menghadirkan kebahagiaan, dan membangun ketenangan hidup terkadang justru berakhir dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan kesedihan, tekanan, dan penderitaan bagi pasangan suami istri. Dampaknya bahkan tidak hanya dirasakan oleh kedua pasangan, tetapi juga oleh keluarga besar yang ikut terbawa dalam persoalan tersebut.

Pada dasarnya, pernikahan diharapkan menjadi ikatan yang suci, kokoh, dan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Namun, kenyataan dalam kehidupan rumah tangga sering kali tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut. Ada pernikahan yang harus berakhir dalam waktu singkat dan meninggalkan luka bagi kedua pasangan maupun keluarga besar. Berbagai persoalan seperti ketidaksiapan mental, perbedaan nilai, tekanan ekonomi, dan komunikasi yang kurang baik dapat menjadi pemicu munculnya konflik yang perlahan meretakkan hubungan suami istri.

Menurut data *GoodStats* dikutip dari BPS dan Mahkamah Agung angka perceraian tahun 2024 sebanyak 399.921 kasus terjadi sepanjang tahun 2024, perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah salah satu penyebab paling dominan dengan jumlah mencapai 251.125 kasus. Angka ini menyoroti bahwa masalah komunikasi, perbedaan prinsip, dan konflik yang tak kunjung usai menjadi bom waktu dalam pernikahan.

Kasus perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak terjadi sebanyak 31.265 kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyumbang 7.234 kasus, judi online 2.889 kasus dan faktor ekonomi turut hadir menyumbangkan angka 100.198 kasus, yang membuat faktor ekonomi menjadi faktor terbesar kedua penyebab perceraian di Indonesia tahun 2024.[4]

[4] Diyan Purnama, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024," GoodStats, 2025, https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dapat dismpulkan dari data di atas betapa kompleks dan rumit nya peroblematika rumah tangga di Indonesia, faktor pertengkaran, KDRT, judi online dan diperburuk dengan permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab perceraian terbesar kedua membuktikan masalaha ekonomi tidak dapat di abaikan alasan nya karena jarang dibicarakan karena di annggap hal yang tabu, yang akan menjadi boom waktu.

Hukum sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan negara hadir untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan ini dengan produkhukum salah satu nya perjanjian pra nikah yang diharapkan menjadi Solusi dalam permasalahan ekonomi keluarga.

Perjanjian pranikah merupakan bentuk kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum pernikahan, di mana keduanya diberikan kebebasan untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang dianggap penting, seperti pengaturan harta, nafkah, hak asuh anak, dan sebagainya. Dalam hukum perdata maupun hukum Islam, perjanjian ini berpegang pada dua asas utama, yaitu asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib ditaati oleh para pihak. Secara yuridis, perjanjian pranikah diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam perspektif maslahah mursalah, perjanjian pranikah dapat dilihat sebagai upaya preventif untuk menjaga kemaslahatan keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi. Permasalahan harta sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, namun pembahasannya dianggap tabu sebelum menikah. Ketika terjadi konflik di kemudian hari, ketiadaan pengaturan yang jelas dapat memperparah situasi dan menimbulkan mudarat. Dengan adanya perjanjian pranikah, para pihak memiliki kepastian hukum mengenai kedudukan dan pengelolaan harta, sehingga konflik dapat diminimalkan, dan prinsip keadilan dapat diwujudkan. Hal ini sejalan dengan tujuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariat Islam, *atau maqasid syariah* yaitu menjaga harta *(hifz al-mal*) dan mencegah kerusakan (*dar al-mafasid*).[5]

Pernikahan dikenal beberapa jenis harta, yakni harta pribadi, harta bawaan, dan harta bersama (gono-gini). Perbedaan antara ketiga jenis harta tersebut terkadang sangat tipis dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih jika tidak dijelaskan secara rinci sejak awal. Oleh karena itu, pengaturan melalui perjanjian pranikah sangat relevan untuk memberikan kejelasan hukum dan menjaga keadilan antara suami dan istri. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah bukan hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip maslahah dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki banyak manfaat banyak sekali orang yang enngan melakukan perjanjian pranikah dengan berbagai macam alasan yang alasan terbesar nya adalah kepercayaan padaha di jaman sekarang kepercyaan tanpa pembuktian itu hanya hayalan, semakin di perburuk dengan masih banyak orang yang tidak tau ap aitu pernjajian pranikah.

Misalnya di kota Magelang berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Eka Fitriana menyimpulkan minim nya pengetahuan masyarakat khusus nya masyarakat kota Magelang terhadap perjanjian pranikah, meskipun perjanjian pranikah dapat menjadi payung hukum minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian pranikah membuat efektifitasnya belum maksimal.[6]

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah mengenai konsep dan pengaturan perjanjian pranikah sebagai solusi permasalahan ekonomi dalam keluarga, dalam perspektif maslahah mursalah, mencakup berbagai aspek pembahasan yang mendalam dan komprehensif.

[5] Kata Kunci, "Tinjauan Maqāṣid Syari ' Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia" 2, No. 1 (N.D.): 37–47.

[6] Eka Fitriana, *Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang*, *Skripsi*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian pranikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana perjanjian pranikah dalam memberikan solusi atas problematika ekonomi dalam rumah tangga
3. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap perjanjian pranikah dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat meningkatkkan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai konsep dan pengaturan legitime portie dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis berharap penelitian akan memberikan informasi bagi Masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terkait perjanjian pranikah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perjanjian pranikah dalam memberikan solusi atas problematika ekonomi dalam rumah tangga
3. Untuk menganalisis perjanjian pranikah dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga di Indonesia ditinjau dari *maslah mursalah.*

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik perjanjian pernikahan sebagai solusi atas permasalahan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor dalam memperbaiki permasalahan di dalam keluarga.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan ekonomi keluarga melalui pemahaman tentang praktik perjanjian pernikahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan solusi efektif dan aplikatif, serta menjadi referensi bagi peneliti, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam merumuskan judul penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan definisi istilah-istilah penting yang digunakan. Hal ini bertujuan agar judul penelitian dapat dipahami sesuai dengan maksud yang diinginkan. Dalam konteks penelitian ini, untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul "Perjanjian Pranikah sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maslahah Mursalah", penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Penjelasan ini dimaksudkan agar makna dan kepentingan yang terkandung dalam judul menjadi lebih jelas. Beberapa istilah dalam judul tersebut perlu diperjelas lebih lanjut yaitu:

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek kerjasama, diantaranya:

1. Perjanjian Pranikah

Kata janji berasal dari istilah yang memiliki beberapa makna, di antaranya adalah pernyataan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, seperti memberi, menolong, atau menghadiri suatu pertemuan. Selain itu, janji juga dapat merujuk pada suatu kesepakatan antara dua pihak, di mana masing-masing pihak menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Janji juga dapat bermakna sebagai syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta sebagai bentuk pengangguhan atau penundaan waktu, misalnya dalam hal pembayaran.

Sementara itu, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, baik secara tertulis maupun lisan, di mana masing-masing pihak berjanji untuk menaati ketentuan yang telah disepakati. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini dapat dibuat oleh kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, dan isinya mengikat hubungan perkawinan mereka, termasuk ketentuan mengenai pemisahan harta.[7]

Secara umum, perjanjian perkawinan mengatur tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh calon suami dan istri. Perjanjian ini bertujuan untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul dari pernikahan dalam kaitannya dengan harta, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara jelas, adil, dan transparan. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan aset dan tanggung jawab finansial, baik selama pernikahan berlangsung maupun jika di kemudian hari terjadi perceraian.

Tapi ada bebrapa prjanjian yang mirip dengan perjanjian Pernikahan yang Dimana karena kemiripanya membuat orang sering salah kaprah karena kemiripannya, yaitu perjanjian Pernikahan, perjanjian pra nikah dan perjanjian pisah harta.

Pertama yaitu perjanjian pranikah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh sepasang suami-isteri sebelum atau. Perjanjian ini dapat berisi ketentuan tentang harta kekayaan, hak-hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perjanjian pranikah dapat menjadi solusi bagi pasangan suami-isteri dalam menjaga hak masing-masing dan mengatur kehidupan bersama mereka. Namun,

[7] Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, no. 01 (2020): 31, https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjanjian pranikah juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak diterapkan dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

kedua adalah perjanjian pisah harta, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum atau selama perkawinan untuk melindungi harta masing-masing pasangan selama pernikahan. Perjanjian ini bertujuan untuk memisahkan dan mengatur harta kekayaan masing-masing pasangan, serta membatasi keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul. Dalam konteks hukum, perjanjian pisah harta sangat penting untuk menghindari konflik dan potensi masalah hukum dalam perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pasangan terkait harta kekayaan tetap terjaga dan diatur dengan jelas.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah dilakukan sebelum pernikahan, karena kata "pra" berarti "sebelum."Sedangkan perjanjian pisah harta adalah perjanjian pernikahan yang fokus utamanya adalah pada pengaturan harta kekayaan. Dalam perjanjian ini, segala hal mengenai harta akan dibahas secara rinci, mulai dari harta bawaan, harta bersama, harta gono-gini, nafkah, dan lain-lain. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta memastikan kejelasan dan keadilan dalam pengelolaan harta kekayaan selama pernikahan berlangsung.

Inti dari ketiga perjanjian tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam hal harta kekayaan dan tanggung jawab finansial. Namun, ada beberapa perbedaan dalam ketentuan dan waktu pembuatannya, serta fokus perjanjian nya.

1. Solusi Permasalahan

Penyelesaian permasalahan dalam konteks hukum dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan pendekatan, seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, litigasi, konsultasi hukum, *restorative justice*, penyusunan kontrak dan perjanjian, serta penerapan regulasi dan kebijakan. Pemilihan metode yang tepat bergantung pada jenis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sengketa yang terjadi, preferensi para pihak yang terlibat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, solusi permasalahan melibatkan analisis mendalam terhadap situasi, identifikasi faktor penyebab masalah, dan pengembangan strategi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan ini mencakup penggunaan berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, atau litigasi sesuai dengan kebutuhan. Implementasi solusi yang dipilih diikuti dengan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merujuk pada segala kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kebutuhan dasar ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), kesehatan, dan pendidikan. Ekonomi keluarga mencakup pengelolaan sumber daya yang dimiliki keluarga, seperti pendapatan, tabungan, investasi, serta pengaturan pengeluaran sehari-hari. Tujuan utama dari ekonomi keluarga adalah mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang baik bagi seluruh anggota keluarga.

Pada konteks yang lebih luas, ekonomi keluarga merupakan unit kajian ekonomi pada tingkat terkecil, yaitu keluarga, yang berperan penting dalam kehidupan dan kesejahteraan anggota keluarga serta lingkungan sekitarnya. Ekonomi keluarga tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya keluarga, seperti pendapatan, tabungan, investasi, dan pengaturan pengeluaran sehari-hari.

Melalui pengelolaan ekonomi yang baik, keluarga dapat mencapai stabilitas finansial, meningkatkan kualitas hidup, serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan nasional. Ekonomi keluarga juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi, investasi, dan tabungan masyarakat, serta mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi dalam suatu komunitas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fungsi ekonomi keluarga melibatkan pengaturan dan penggunaan keuangan agar kebutuhan hidup terpenuhi dan kesejahteraan keluarga terwujud ekonomi keluarga adalah bagian dari ilmu ekonomi yang membahas tentang kegiatan manusia terkait distribusi, konsumsi, dan produksi barang dan jasa, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.[8]

3. Maslahah Mursalah.

Mashlahah mursalah tediri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata "maslahat" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya mashalih yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Mashlahah merupakan bentuk mashdar dari fi'il shalaha, ia merupakan lawan dari kata mafsadat yang berarti kerusakan dan kebinasaan.

Sebelum kata mashlahah menjadi suatu istilah yang digunakan dalam membicarakan hukum Islam, orang tidak memerlukan penafsiran atau pengertian khusus, karena pada ghalibnya orang Arab sudah mengerti kata mashlahat ini dipakai dalam rangkaian kalimat. Sementara itu para sahabat Nabi saw yang mempergunakan kata mashlahat ini tidak mempersoalkan definisinya.

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari mashlahat adalah maf'alat yang mengandung arti "banyak". Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti kata asalnya adalah "banyak terjadi" atau "banyak terdapat" Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa mashlahat adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan,

[8] Ika Prayanthi et al., "Phenomenlology: Meaning of Financial Management Family Version of Accounting Academic," *Jurnal EMBA* 10, no. 2 (2022): 01–08.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.[9]

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya; Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya,;Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya.,; dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan mashlahah menurut syara.[10]

Mashlahah al-dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.

Mashlahah al-hajiyah adalah manfaat yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan pokok manusia. Ini berupa keringanan yang membantu menjaga dan mempertahankan kebutuhan dasar serta memudahkan orang dalam menghadapi berbagai kesulitan. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.

Mashlahah al-tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan tentang Perjanjia pranikah sebagai Solusi permasalahan ekonomi keluara dalam perspektif maslahah mursalah

[9] Asiva Noor Rachmayani, "Al-Mashlahah MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer) MISRAN," 2015, 6.

[10] Asiva Noor Rachmayani.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapan penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Pertama ”Implikasi perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan keluarga (studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)” yang di tulis oleh Atik Dina Silmi. Hasil dari penelitian ini membahas perjanjian perkawinan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagian besar dibuat karena pernikahan campuran. Dari segi legalitas, semua perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Indonesia, baik dalam prosedur pembuatan, bentuk, isi, maupun kesepakatan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya, isi perjanjian tidak sepenuhnya diterapkan secara tekstual karena masih terdapat percampuran harta antara kedua pihak. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya dilaksanakan dengan kompromi dan musyawarah. Perjanjian perkawinan di wilayah ini memainkan peran penting dalam memberikan jaminan keamanan hak milik bagi pihak WNA maupun WNI. Namun, untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, faktor dominan adalah sikap gotong royong dan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama.

Letak persamaan dan perbedaan antara dua penelitian mengenai perjanjian perkawinan. Letak persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian pranikah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Atik Dina Silmi memfokuskan pada aspek legalitas perjanjian perkawinan yang dibuat karena pernikahan campuran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada bagaimana pengaplikasian perjanjian perkawinan dapat memberikan proteksi terhadap harta pasangan suami istri. Dengan proteksi terhadap harta tersebut, diharapkan kehidupan rumah tangga kedua insan dapat terjaga dan tetap harmonis.[11]

[11] atik Dina Silmi, “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kecamatan Depok Kabupaten SLEMAN,” *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, no. 9 (2020): 1689–99, https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Aht.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua ”Urgensi perjanjian pranikah dalam membentuk keluarga harmonis (Studi pada KUA Sumbersari Kabupaten Jember)” yang ditulis oleh Ahmad Fuzan hasil dari penelitian ini membahas Perjanjian perkawinan penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk mengantisipasi peristiwa buruk akibat perceraian. Kedua, untuk menetapkan komitmen yang jelas, bukan hanya melalui ijab qabul tetapi juga melalui kesepakatan tertulis. Ketiga, untuk mendorong perjuangan bersama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian tersebut sebagai pengingat di masa depan. Keempat, sebagai pelajaran dari perceraian yang dialami orang lain. Terakhir, sebagai motivasi bahwa keluarga adalah segalanya.[12]

Kedua penelitian, baik yang dilakukan oleh saudara Ahmad Fauzan maupun penulis, memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada urgensi perjanjian pranikahyang diangkat oleh kedua penelitian tersebut. Sedangkan perbedaannya, penelitian saudara Ahmad Fauzan menitikberatkan pada perjanjian pernikahan yang menghasilkan keharmonisan, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perjanjian pranikah yang dapat menghasilkan kestabilan dalam kehidupan berumah tangga.

Ketiga” Analisis pandangan Masyarakat terhadap perjanjian perkawinan dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya) yang ditulis Putri Saftry hasil dari penelitian ini membahas Pandangan masyarakat Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap perjanjian perkawinan terbagi menjadi dua. Kelompok pertama mendukung perjanjian untuk menghilangkan rasa tidak percaya dan memperkuat komitmen dalam rumah tangga. Kelompok kedua menolak perjanjian, percaya bahwa tanpa perjanjian, pasangan akan lebih fokus pada kehidupan bersama tanpa menilai kelebihan dan kekurangan satu sama lain terkait sumber pendapatan. Dampak perjanjian perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga juga terbagi dua. Dampak positifnya adalah

[12] Ahmad Fauzan, “Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember) Fakultas Syariah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis,” 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghindari masalah pembagian harta sebelum menikah, sehingga pasangan dapat lebih menikmati kehidupan bersama. Dampak negatifnya adalah potensi rusaknya rumah tangga jika salah satu pasangan merasa direndahkan. Menurut hukum Islam di Kecamatan Susoh, perjanjian perkawinan dianggap mubah (boleh) selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.[13]

Kedua penelitian baik yang dilakukan oleh saudari Putri Saftry dan penulis memiliki pesamaan dan perbedaan.Persamaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian ini sama sama membahas dampak dari perjanjian Pernikahan dan pranikahselain dmpak juga tentunya akan membahas dari pandangan Masyarakat.sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus dari penelitian,fokus dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Putri Saftry membahas dari segi pandangan Masyarakat luas sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis melihat dari sudut pandang yang lebih spesifik yaitu dari sudut pandang keluarga atau rumah tangga yang melakuka perjanjian Pernikahan atau pranikah.

G. Landasan Teori

Setiap penelitian memmbutuhkan teori untuk digunakan sebagai revrensi agar berkaitan dengan judul peneliti sebagai pendukung penelitian ini menggunakan teori.

1. Teori hukum Perjanjian.

Teori hukum perjanjian merupakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu kesepakatan yang dibuat secara sah. Teori ini berfungsi sebagai landasan yuridis untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pihak yang terlibat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

[13] S Fauzillah, "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten …," 2023, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28734/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28734/1/Santia Fauzillah%2C 170101042%2C FSH%2C HK.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tujuan utama dari teori hukum perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak para pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat memiliki dasar yang jelas dan dapat ditegakkan, sementara prinsip keadilan memastikan bahwa perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Selain itu, teori ini juga mengakomodasi aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan adanya teori hukum perjanjian, setiap perjanjian tidak hanya bersifat mengikat secara moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, teori hukum perjanjian diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari perjanjian bisnis, perjanjian jual beli, hingga perjanjian perdata lainnya, termasuk perjanjian pranikah. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap teori ini menjadi sangat penting bagi para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian agar dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat yang jelas.

Dalam konteks ini, perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang sangat penting dan bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian pranikah harus memiliki pemahaman hukum yang mendasar, terutama mengenai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum ini akan mencegah timbulnya permasalahan di kemudian hari, sehingga perjanjian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pranikah dapat benar-benar menjadi solusi dalam mengelola aspek ekonomi keluarga, bukan justru menimbulkan persoalan baru.[14]

Dalam hukum perjanjian, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan suatu perjanjian. Salah satu prinsip fundamental adalah prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract)*. Prinsip ini memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk secara mandiri menentukan isi, bentuk, serta syarat-syarat dalam perjanjian yang mereka buat, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Meskipun prinsip ini memberikan keleluasaan dalam berkontrak, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Dalam penerapannya, kebebasan berkontrak harus tetap tunduk pada batasan hukum yang berlaku, norma kepatutan, serta prinsip ketertiban umum. Artinya, suatu perjanjian tidak dapat mengandung ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat, atau kepentingan umum yang lebih luas. Jika suatu perjanjian melanggar batasan-batasan tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Prinsip kebebasan berkontrak memiliki peran penting dalam menciptakan fleksibilitas dalam transaksi hukum, terutama dalam dunia bisnis, perdagangan, dan hubungan keperdataan lainnya, termasuk dalam perjanjian pranikah. Dengan adanya prinsip ini, para pihak dapat menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu perjanjian, penting bagi para pihak untuk memahami tidak hanya hak-hak yang mereka miliki, tetapi juga batasan hukum yang harus ditaati agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat ditegakkan.

Prinsip ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai

[14] Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2021): 1–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan hukum tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pernjanjian pranikah yang dibuat namun mengandung ketentuan yang melanggar hukum, maka perjanjian pranikah tersebutdapat batal demi hukum. Apabila pelanggaran yang terjadi bersifat absolut atau mutlak, maka perjanjian tersebut langsung dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.[15]

Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Dengan kata lain, apabila dua pihak telah mencapai kesepakatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum, maka mereka berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Dalam konteks perjanjian pranikah, asas ini menegaskan bahwa kesepakatan yang telah disepakati oleh pasangan secara hukum akan mengikat mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga harus dijalankan sebagaimana mestinya.[16]

Selain asas *pacta sunt servanda*, penting untuk memahami asas lex superior derogat inferiori, yang berperan dalam menentukan validitas suatu perjanjian dalam sistem hukum. Asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian yang didasarkan pada prinsip pacta sunt servanda dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum, terdapat hierarki norma hukum yang mengatur bahwa ketentuan hukum yang lebih tinggi memiliki supremasi atas ketentuan hukum yang lebih rendah. Konsep ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan supremasi hukum

[15] Sinaga.

[16] Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit, Muthia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung, "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam suatu negara. Dengan demikian, jika suatu perjanjian, termasuk perjanjian pranikah, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam konteks perjanjian pranikah, penerapan asas lex superior derogat inferiori memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh pasangan tetap sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Jika terdapat ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan. Oleh karena itu, dalam menyusun perjanjian pranikah, penting bagi para pihak untuk memperhatikan aturan hukum yang lebih tinggi guna memastikan keabsahan serta keberlakuan perjanjian tersebut.

Teori hukum perjanjian juga mencakup berbagai aspek, termasuk syarat sahnya perjanjian, akibat hukum dari pelanggaran kontrak, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan adanya teori ini, diharapkan setiap perjanjian dapat mencerminkan keseimbangan kepentingan antara para pihak dan mencegah terjadinya sengketa yang merugikan salah satu pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya bertujuan memberikan pengayoman, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menjamin hak asasi manusia (HAM) agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya secara adil. Hukum berfungsi melindungi kepentingan setiap individu dengan memberikan kewenangan untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dengan demikian, hukum harus bersifat humanis dan proaktif dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dalam konteks perjanjian perkawinan, teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo dapat digunakan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan suami dan istri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perjanjian perkawinan berfungsi mencegah timbulnya kerugian akibat percampuran harta yang tidak diinginkan maupun akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak. Melalui perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari[17].

Lebih lanjut Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Kedua sarana ini bertujuan melindungi harkat, martabat, dan hak asasi manusia.

a. Perlindungan Hukum Preventif (*Preventive Legal Protection*) Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan cara memberikan rambu-rambu yang berfungsi sebagai aturan main. Dalam hal ini kedua mempelai diberikan kesempatan untuk meninjau Kembali sebelum perjanjian pranikah yang mereka buat bersifat final, perjanjian pranikah merupakan bentuk perlindungan preventif karena mengatur pembagian aset dan tanggung jawab ekonomi dan masih banyak lagi misalnya di postingan Instagram @advokat_pengacara dicantumkan banyak hal sampai ke yang paling bombastis di klausul pertama yang intinya siapa yang ktahuan selingkuh akan meninggalkan rumah hanya bawa baju saja.[18]
b. Perlindungan Hukum Represif *(Repressive Legal Protection*)
 Sarana ini bertujuan menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini berbentuk sanksi, seperti denda atau hukuman tambahan, serta penanganan kasus melalui pengadilan umum maupun peradilan administrasi, Perjanjian pranikah menjadi landasan hukum yang kuat (*legal*

[17] Yuvirani Sabrianti, Maman Sudirman, and Benny Djaja, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No . 1 Tahun 1974" 7, no. 1 (2026): 440–49.

[18] @advokat_pengacara, "Contoh Draft Klausul Perjanjian Pranikah," instagram, 2025, https://www.instagram.com/p/DNiS8uNz5x9/.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

standing) bagi hakim atau para pihak dalam menyelesaikan perselisihan harta kekayaan jika terjadi perceraian atau kematian.

3.Teori Maslahah Mursalah

Mashlahah mursalah yang juga disebut *mashlahah mutlaqah* (kemaslahatan yang bebas), menurut istilah para ulama ushul fiqh, adalah kemaslahatan yang tidak secara khusus ditetapkan oleh syariat hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan bahwa ia diakui (*mu'tabarah*) atau ditolak (*mulghah*). Disebut "mutlaqah" karena ia tidak terikat oleh dalil yang menetapkan atau menolaknya.[19]

Sebagai salah satu sumber hukum islam yang sering dijadikan bahan rujukan maslahah mursalah masih diperdebatkan ke absahannya sebagai bahan hujjah Beberapa ulama seperti Imam Syafi'i menolak mashlahah mursalah sebagai sumber hukum, sementara ulama lainnya seperti Imam Malik berpendapat berbeda. Imam Syafi'i, berpendapat bahwa mashlahah mursalah tidak dapat dijadikan sumber hukum yang mandiri, karena tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran atau Hadis yang mendukungnya. Mereka lebih mengutamakan dalil-dalil utama seperti Al-Quran, Hadis, dan Ijma, mam Malik dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa mashlahah mursalah dapat dijadikan sumber hukum yang sah, khususnya dalam kasus-kasus baru yang belum diatur dalam Al-Quran atau Hadis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Mereka berpendapat bahwa mashlahah mursalah dapat memberikan solusi yang sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kepentingan manusia.

Para ulama yang menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah telah menetapkan sejumlah kriteria khusus untuk membedakan antara kemaslahatan yang dapat diterima dan yang tidak. Penetapan kriteria ini dilakukan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian agar terhindar dari pengaruh subjektivitas manusia, seperti hawa nafsu atau kepentingan pribadi, yang dapat mencemari objektivitas dalam menilai suatu

[19] Abdul Wahhab Khllaf, *Ilmu Al- Ushul Al- Fiqh* (DKI(Dar al-kuttub, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemaslahatan. Di antara syarat-syarat tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Imâm Mâlik dan dirumuskan ulang oleh al-Syâtibî terdapat beberapa prinsip pokok yang menjadi dasar dalam menilai validitas sebuah kemaslahatan di antaranya:

1. Maslahah bersifat haqiqi maksudnya adalah kemaslhatan yang dijadikan bahan hujjah harus benar benar ada dan nyata dan tidak berdasarkan prasangka atau interpretas semata harus dibuktikan keberadaan nya di kehidupan nyata.Contoh nya dapat dilihat dari peristiwa pembukuan Al-quran di masa khalifah Usman bin Affan yang dimana permasalahan saat itu benar terjadi yaitu banyaknya hafidz yang syahid pada perang Yamamah,maslahah ini tidak bersifat *wahmi*(fiktif) benar terjadi sehinnga dapat dijadikan hujjah.
2. Maslahah mursalah (kemaslahatan umum) hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang pasti (seperti Al-Qur'an, hadits mutawatir, ijma', atau qiyas yang kuat). Maslahah bukan pengganti *nash* (dalil), tetapi hanya pelengkap yang digunakan saat tidak ada aturan syariatyang jelas. Misalnya, perjanjian pranikah boleh dibuat selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Syarat ketiga Maslahah (kebaikan) yang dijadikan dasar hukum harus terkait dengan hal-hal mendesak dan penting bagi kehidupan manusia, sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) contohnya pencatatan pernikahan dan perceraian oleh negara penting untuk melindungi hak suami, istri, dan anak, mencegah penelantaran, dan menjaga nasab (keturunan). Ini sesuai dengan tujuan syariat, yaitu *hifz al-nasl* (menjaga keturunan Sedangkan maslahah yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya bersifat kenyamanan atau kemewahan (seperti gaya hidup mewah) tidak memenuhi syarat ini.[20]

H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari hubungan antara perjanjian pranikah, permasalahan ekonomi keluarga, dan prinsip maslahah mursalah. Perjanjian pranikah dipahami sebagai instrument hukum yang dibuat oleh calon suami dan istri untuk mengatur hak dan kewajiban, khususnya dalam aspek harta, nafkah, tanggungjawab ekonomi, dan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Dalam system hukum Indonesia, perjanjian pranikah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, kompilasi hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan berlangsung.

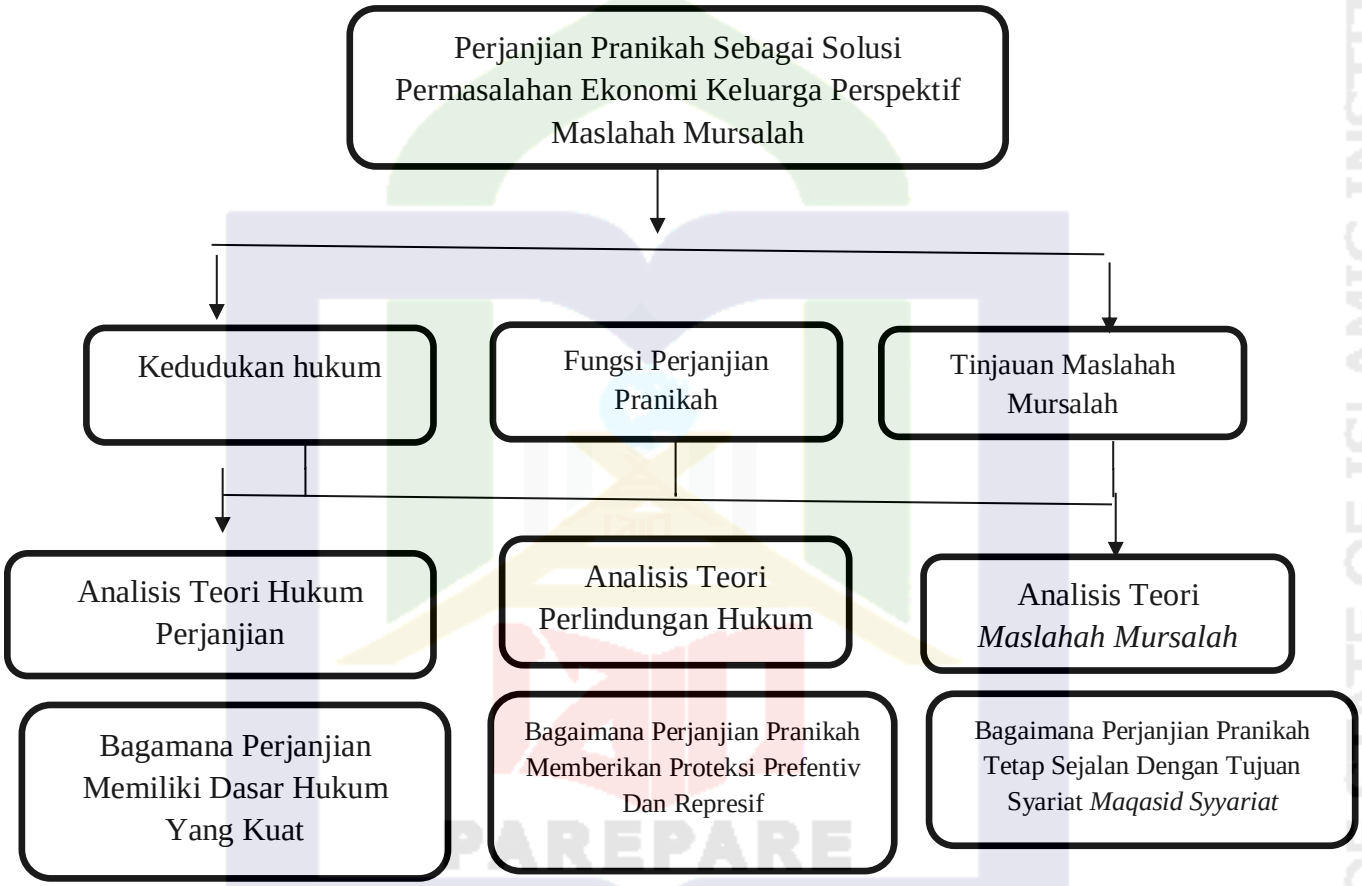
Permasalah ekonomi keluarga sering muncul karena tidak adanya kejelasan mengenai kepemilikan harta apabila terjadi perceraian. Ketidakjelasan ini dapat memicu konflik rumah tangga dan bahkan menjadi salah satu penyebab perceraian. Oleh karena itu, perjanjian pranikah ditempatkan sebagai instrument preventif, protektif, dan solutif. Secara preventif, perjanjian pranikah mencegah konflik ekonomi sejak awal. Secara protektif, perjanjian ini melindungi hak harta masing-masing pasangan. Secara solutif, perjanjian ini memberikan pedoman penyelesaian apabila terjadi sengketa ekonomi dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maslahah mursalah, perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan hak dasar suami istri, dan bertujuan untuk menarik manfaat serta mencegah mudarat. Perjanjian pranikah sejalan dengan prinsip menjaga harta atau

[20] Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ḥifẓ al māl, menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya dilihat sebagai produk hukum positif, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini memosisikan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk mengatur aspek ekonomi keluarga secara jelas, adil, dan transparan. Permasalahan ekonomi keluarga yang sering muncul akibat ketidakjelasan harta, nafkah, utang, dan tanggung jawab finansial dapat dicegah melalui perjanjian pranikah yang disusun secara sah dan tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertentangan dengan hukum maupun prinsip syariat. Dalam perspektif maslahah mursalah, perjanjian pranikah dipandang sebagai upaya untuk menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, terutama dalam menjaga harta, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak masing masing pasangan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi konstruktif dalam membangun stabilitas ekonomi dan keharmonisan keluarga.

I. Metode Penelitian

1.Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk kedalam penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). *Library research* merupakan serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan. Penelitian kepustakaan pada penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yang mengkaji berbagai sumber data terkait, baik dari data primer maupun sekunder yang mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk dalam pendekatan yuridis normatif karena menganalisis perjanjian pranikah dan konsep maslahah mursalah berdasarkan norma hukum tertulis dan teori hukum Islam dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan konseptual serta perundang-undangan.

3.Jenis Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan langsung terhadap objek kajian,baik dari sisi hukum islam maupun hukum positiv,pada penelitian ini data sekunder berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1320 dan 1338 yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta amandemennya (UU No. 16 Tahun 2019), yang mengatur legalitas dan ruang hukum perjanjian pranikah serta kitab Ilmu al-ushul al-fiqh yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf yang mebahas primsip dasar maslahah mursalah terutama pada keabsahan maslahah mursalah dan contohnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber-sumber tidak langsung yang mendukung, menjelaskan dan memperkuat analisis terhadap data data primer. Data jenis biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia di tempat penelitian. Data ini merupakan data yang bersifatnya mendukung keperluan data primer, biasanya berbentuk buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan variabel penlitian. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Buku-buku ajar Ushul Fiqh, seperti Ushul Fikih 1 oleh Dr. Hj. Rusdaya Basri, M.Ag., yang menjelaskan konsep maslahah mursalah secara aplikatif. Artikel jurnal ilmiah dan skripsi/tesis terdahulu yang membahas perjanjian pranikah dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga.Buku referensi lain, seperti buku Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, serta literatur hukum keluarga Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, yaitu dengan mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

langkah-langkah analisis isi sebagai berikut: menentukan objek penelitian, menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji, menentukan kategori-kategori yang akan diteliti, menentukan unit analisis, memilih sampel penelitian, membuat kerangka koding, membuat koding analisis isi, uji coba instrument mengkoding data, menganalisis data dan membuat laporan penelitian.

3. Pengolahan Data

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Analisis data dapat dikatakan pengolahan data. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.

Setelah peneliti memeperoleh data, maka langkah selanjutnya yakni dengan mengolahnya dengan metode analisis isi *(Content Analysis*), yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematik dan objektif dari suatu teks. Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu hal untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Milya sari mengemukakan bahwa analisis terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data (*data reduction*), display data dan gambaran konklusi atau verifikasi.[21]

a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
b. Display data, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya.
c. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi dan display data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti. Dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan

[21] Milya Sari, "Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41–53.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

PERJANJIAN PRANIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Konsep Dasar Perjanjian Pranikah

1.Konsep Dasar Perjanjian Pranikah

Dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perjanjian pranikah diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum atau tepat saat dilangsungkannya akad pernikahan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur berbagai konsekuensi hukum dari perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan pasangan. Isi perjanjian pranikah umumnya mencakup pengaturan tentang pemisahan harta, pembagian tanggung jawab atas utang, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik selama masa pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian terjadi .[22]

Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian pranikah didefinisikan dengan makna yang pada dasarnya sama. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, perjanjian ini harus dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan.Kedua,ruang lingkupnya mencakup pengaturan harta kekayaan, baik yang dimiliki sebelum menikah, selama masa pernikahan, maupun setelah terjadi perceraian. Ketiga, perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban suami istri, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan. Keempat, perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal yang menyangkut status dan pengelolaan harta selama dan setelah

[22] Ni Made Yola Suryani and I Wayan Getas, "Perjanjian Pranikah DalamPerspektif Hukum Positif Dan Hukum Hindu," *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7, no. 2 (2024): 72–89, https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2182.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pernikahan. Kelima, perjanjian tersebut harus dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

2.Dasar Hukum Perjanjian Pranikah

Di Indonesia, perjanjian pranikah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 139 KUH Perdata memberikan legitimasi atau dasar hukum bagi calon suami istri untuk membuat perjanjian pranikah yang menyimpang dari ketentuan mengenai harta bersama, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan dan persyaratan perjanjian pranikah dijelaskan dalam Pasal 140 hingga Pasal 143 KUH Perdata. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian pranikah tidak boleh:

1. Mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
2. Meniadakan atau menghapus hak waris anak.
3. Melepaskan hak waris anak yang secara hukum tetap melekat.
4. Memberikan beban keuangan yang tidak adil atau timpang, misalnya ketika salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak seimbang sehingga merugikan pihak lainnya.[23]

Dengan demikian, perjanjian pranikah yang dibuat harus bersifat adil dan seimbang, tanpa memihak salah satu pihak secara berlebihan. Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian tersebut wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diakui secara legal.

[23] R Subekti and R Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838," *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2019, 1–358.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain dibahas dalam kuh perdata juga perjanjian pranikah dibahas juga pada UU No.1 Tahun 1974 tepatnya pada pasal 29 yang secara spesifik mengatur perjanjian perkawinan atau bisa disebut perjanjian pranikah

Berikut adalah bunyi Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

"(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut."

Dari ketentuan diatas ada beberapa poin kunci:

Waktu Pembuatan Awal: Secara tekstual, perjanjian ini dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

1. Persetujuan Bersama: Syarat mutlak adalah adanya persetujuan bersama dari kedua calon pasangan.
2. Bentuk Tertulis dan Pengesahan: Perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
3. Kekuatan Hukum terhadap Pihak Ketiga: Isinya memiliki kekuatan hukum dan dapat berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait.

Namun kemudian perjanjian pranikah yang katentuannya hanya bisa dilakukan sebelum dan sesudah akad perkawinan dilangsungkan mengalami sedikit revisi atau perluasan makna secara signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Putusan ini memperluas makna perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya terbatas pada dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement), menjadi juga bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan dan setelah perjanjian perkawinan atau perjanjia pranikah yang dibuat harus disahkan dengan cara dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dicatatkan pada pgawai pencatatan perkawinan

Baik dari sisi KUH Perdata dan UU No 1 Tahun1974 yang sudah memperkuat dan membuktikan kalua perjanjian pranikah mempunyai landasan hukum ada juga asas hukum yang Dimana sas hukum ini berfungsi sebagai memperkuat landasan hukum setidaknya ada dua asas hukum yaitu asas hukum kebabasan berkontrak.

Asas hukum kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* Salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian di Indonesia yang juga menjadi dasar legitimasi perjanjian pranikah adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk yang mereka tentukan sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.[24]

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan dasar yuridis bagi para pihak untuk secara bebas menyusun isi dan bentuk perjanjian mereka, termasuk dalam konteks perjanjian pranikah. Dalam sistem hukum Indonesia, asas ini diakui secara eksplisit dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan menjadi pijakan utama bagi keabsahan perjanjian yang disepakati secara sukarela, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perjanjian pranikah, asas ini memberikan ruang bagi pasangan calon suami istri untuk mengatur pemisahan harta, tanggung jawab finansial, serta perlindungan terhadap hak ekonomi masing-masing pihak secara sah dan mengikat.

[24] Muhammad Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65, https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.297.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkembangan yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 semakin memperluas cakupan asas ini dengan membuka kemungkinan bagi perjanjian pranikah untuk dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah pernikahan berlangsung. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap fleksibilitas dan kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatur hubungan perdata mereka. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, asas kebebasan berkontrak yang diterapkan dalam perjanjian pranikah juga sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak bukan hanya berfungsi sebagai legitimasi yuridis dari perjanjian pranikah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan.

Selain itu juga perjanjian pranikah juga di atur dalam KHI yang didalam nya lebih dikenal dengan perjanjian perkawinan diatur secara eksplisit dibolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Dengan diaturnya perjanjian pranikah dalam KHI dapat menjadi rujukan bagi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan,dan jika dikaji secara komperhensif ada lima hal terkait perjanjian pranikah di dalam KHI.[25]

Ketentuan mengenai perjanjian pranikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap keberadaan perjanjian tersebut sebagai instrumen hukum yang sah dalam ikatan perkawinan. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam Pasal 45 KHI yang secara eksplisit menegaskan legalitas perjanjian pranikah sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri. Fokus utama pengaturan ini berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Untuk memperoleh kekuatan hukum, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan

[25] "Kompilasi Hukum Islam," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disahkan oleh pegawai pencatat nikah, sehingga tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis.

Selanjutnya, Pasal 46 KHI mengatur mengenai ruang lingkup perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat mencakup pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, serta pengaturan lain yang dianggap perlu oleh para pihak. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, pasal ini memberikan ruang kebebasan bagi calon suami istri untuk mengatur hubungan perkawinannya, tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai Islam yang menjadi landasan utama hukum keluarga Islam.

Pembatasan yang lebih tegas terkait substansi perjanjian perkawinan ditegaskan dalam Pasal 47 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, perjanjian tersebut tidak diperkenankan menghilangkan kewajiban pokok suami, menghapus hak-hak istri yang telah ditetapkan oleh syariat, atau memuat ketentuan yang bertentangan dengan prinsip halal dan haram dalam Islam. Dengan kata lain, perjanjian pranikah tidak boleh dijadikan alat untuk melegitimasi perbuatan yang secara syar'i dilarang, sehingga esensi perkawinan sebagai akad yang bernilai ibadah tetap terjaga.

Adapun mengenai perubahan dan pembatalan perjanjian perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 48 KHI. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut selama perkawinan berlangsung. Namun, pengecualian dimungkinkan apabila perubahan atau pencabutan tersebut dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan, dengan tetap memperhatikan kepentingan para pihak yang terikat dalam perjanjian serta pihak lain yang mungkin terdampak. Selain ditinjau dari aspek yuridis sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Kompilasi Hukum Islam, perjanjian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pranikah juga perlu dikaji dari aspek non yuridis. Kajian non yuridis ini penting untuk memahami latar belakang sosial, keagamaan, dan pemikiran ulama yang memengaruhi lahirnya serta penerimaan perjanjian pranikah dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia.

1. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Norma Sosial

Secara sosial, perjanjian pranikah tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perubahan struktur masyarakat. Pada masyarakat tradisional, perjanjian pranikah kerap dipandang sebagai sesuatu yang tabu karena dianggap mencerminkan ketidakpercayaan antara calon suami dan istri serta bertentangan dengan nilai kesakralan perkawinan. Perkawinan dipahami sebagai ikatan batin yang dilandasi kepercayaan penuh, sehingga pengaturan harta secara terpisah sering dianggap tidak etis secara sosial.

Seiring perkembangan masyarakat modern, pandangan tersebut mengalami pergeseran. Meningkatnya tingkat pendidikan, kemandirian ekonomi, serta kompleksitas hubungan sosial dan ekonomi menyebabkan perjanjian pranikah mulai dipandang sebagai kebutuhan yang rasional. Banyak pasangan yang telah memiliki harta, usaha, atau tanggung jawab ekonomi sebelum menikah, sehingga perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen pencegahan konflik dan perlindungan hak masing-masing pihak.

Dalam konteks ini, norma sosial modern cenderung melihat perjanjian pranikah bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai wujud keterbukaan, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Pandangan sosial tersebut sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang telah diakui secara yuridis dalam hukum positif Indonesia.

2. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Norma Agama (Fiqih Islam)

Dalam perspektif fiqih Islam, perjanjian pranikah berkaitan erat dengan konsep syarat dalam akad nikah. Pada dasarnya, akad nikah dalam Islam merupakan akad yang mengandung konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak. Oleh karena itu, para pihak diperbolehkan menetapkan syarat-syarat tertentu selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Kaidah fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya setiap muamalah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menjadi dasar kebolehan perjanjian pranikah dalam Islam. Selain itu, terdapat kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka buat, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Dengan demikian, perjanjian pranikah dalam fiqih Islam dipandang sah dan mengikat apabila bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan tidak bertentangan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membatasi isi perjanjian perkawinan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Pandangan Para Ulama terhadap Perjanjian Pranikah

Pandangan para ulama mengenai perjanjian pranikah pada prinsipnya menunjukkan adanya kebolehan, meskipun terdapat perbedaan penekanan di antara mazhab-mazhab fiqih. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali pada umumnya membolehkan adanya syarat dalam akad nikah selama syarat tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Mazhab Maliki juga membolehkan syarat dalam akad nikah dengan pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak.

Sementara itu, mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam memandang syarat dalam akad nikah, khususnya apabila syarat tersebut dianggap bertentangan dengan konsekuensi akad nikah itu sendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa perjanjian pranikah merupakan bentuk ijtihad modern yang dibolehkan selama tidak menghilangkan kewajiban pokok suami istri dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ulama kontemporer memandang perjanjian pranikah sebagai instrumen untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perkawinan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang memiliki kompleksitas ekonomi dan sosial yang tinggi. Pandangan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah terjadinya mudarat dalam kehidupan rumah tangga.

Penegasan Keterkaitan dengan Pembahasan Yuridis

Dengan demikian, kajian non yuridis berupa norma sosial, norma agama (fiqih), dan pandangan para ulama menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya memiliki legitimasi yuridis dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memiliki dasar sosiologis dan keagamaan yang kuat. Hal ini memperkuat kedudukan perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang sah, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mengatur kehidupan perkawinan

B. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Pranikah

1Tujuan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan suatu instrumen hukum yang disusun oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan utama untuk mengatur secara jelas dan terperinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya dalam aspek kepemilikan harta, pembagian utang, serta tanggung jawab keuangan lainnya. Dalam konteks hukum keluarga, perjanjian ini memiliki peran strategis sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya sengketa di masa mendatang, baik yang disebabkan oleh perceraian, kematian, maupun kondisi lain yang berdampak pada hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Keberadaan perjanjian pranikah tidak hanya mencerminkan kesepakatan bersama yang bersifat preventif, tetapi juga menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian ini berfungsi sebagai alat untuk memperkuat posisi hukum individu dalam institusi perkawinan, serta memastikan bahwa aspek-aspek keuangan dan kepemilikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harta dapat dikelola secara transparan, tertib, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Setidaknya tujuan perjannjian pranikah ada tiga yaitu:

a. Memberikan kepastian hukum dalam pengaturan harta dan tanggung jawab ekonomi. Perjanjian pranikah (*premarital agreement*) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam suatu hubungan perkawinan, khususnya dalam hal kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta kekayaan. Melalui perjanjian ini, suami dan istri dapat secara eksplisit menyepakati pengaturan mengenai status harta bawaan, harta bersama, serta tanggung jawab ekonomi yang melekat pada masing-masing pihak baik selama berlangsungnya ikatan perkawinan maupun apabila terjadi perceraian di kemudian hari.[26] Keberadaan perjanjian pranikah memberikan kejelasan dan batasan hukum yang dapat mencegah terjadinya konflik atau sengketa dalam hal pembagian aset, pengelolaan usaha, maupun pemenuhan kewajiban keuangan. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi dasar hukum yang sah dan mengikat secara perdata, yang dapat digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan apabila terjadi perselisihan antar pasangan. Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi permasalahan ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip kehati-hatian

[26] M. Ghufron Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1780–88, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1441.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan transparansi dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berkeadilan dan berkelanjutan secara hukum.[27]

b. Mencegah konflik dan melindungi kepentingan masing-masing Pihak. Perjanjian pranikah merupakan sarana preventif yang berperan strategis dalam melindungi pasangan suami istri dari potensi konflik finansial, baik selama ikatan perkawinan berlangsung maupun dalam hal terjadi perceraian. Melalui pengaturan awal yang dituangkan secara tertulis dan disepakati bersama sebelum pernikahan, masing-masing pihak dapat menetapkan batasan serta tanggung jawab hukum atas kepemilikan dan pengelolaan harta. Hal ini menciptakan kepastian hukum mengenai hak individual dan mencegah terjadinya campur tangan yang tidak dikehendaki terhadap aset pribadi. Selain itu, keberadaan perjanjian pranikah berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap ketimpangan ekonomi dalam relasi pernikahan, dengan memastikan bahwa hak dan kepentingan setiap individu tetap dihormati dalam berbagai kondisi, termasuk saat menghadapi perselisihan atau pembubaran perkawinan.[28] Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya berperan sebagai dokumen administratif, tetapi juga merupakan wujud perlindungan yuridis terhadap integritas ekonomi masing-masing pihak. Keberadaannya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata, serta menciptakan fondasi hukum yang sehat dalam membangun relasi perkawinan yang transparan dan saling menghormati.[29]

[27] Nanang Sugandi, Imron Choeri, and Syamsul Ma`rif, "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern," *Journal of Mandalika Literature* 5, no. 4 (2024): 884–97, https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jml/article/view/3514.

[28] M. Ghufron Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian."

[29] Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Mewujudkan keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip keadilan dan Mmaslahah. Perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dalam pengaturan harta kekayaan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam aspek menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, yakni pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal mengenai hak dan tanggung jawab ekonomi masing-masing pasangan, potensi konflik dapat diminimalkan, dan kepercayaan antara suami istri dapat terbangun secara lebih kuat. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa perjanjian pranikah memenuhi tujuan syariat islam, terutama dalam aspek *hifz al-mal, hifz an-nafs, hifz an-nazl.* Melalui kesepakatan ekonomi yang jelas dan sah, pasangan mampu memelihara kesejahteraan harta, menenagkan batin, serta melindungi keturunan yaitu inti dari *maqasid* utama sehingga membangun fondasi kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai islam.[30]

2.Fungsi Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah merupakan suatu instrumen hukum yang tidak hanya bersifat normatif atau sekadar mengatur secara formal, tetapi juga memiliki dimensi praktis. Secara praktis, perjanjian pranikah menjalankan fungsinya dengan cara yang sederhana, efisien, dan langsung menyasar inti persoalan. Fungsi utama dari perjanjian pranikah adalah untuk menjaga kelangsungan hubungan antara suami dan istri, serta stabilitas dalam lingkungan keluarga. Adapun sejumlah fungsi dari perjanjian ini

[30] Akmal Abdul Munir, Hellen Fitriani, and Irda Misraini, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah : Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern" 4, no. 1 (2025): 92–109.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencakup berbagai aspek yang mendukung ketertiban dan kejelasan dalam kehidupan rumah tangga .[31]

a) Fungsi Preventif terhadap Sengketa Harta dan Tanggung Jawab Ekonomi

Fungsi preventif dalam konteks sengketa harta dan tanggung jawab ekonomi merujuk pada upaya serta metode yang dirancang untuk mencegah, menghindari, dan menyelesaikan potensi permasalahan ekonomi, khususnya terkait dengan pembagian harta serta pelaksanaan kewajiban finansial antara pasangan suami istri. Tindakan preventif ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan. Salah satu bentuk nyata penerapan fungsi ini adalah penyusunan perjanjian perkawinan (perjanjian pranikah) atau perjanjian pemisahan harta. Melalui perjanjian tersebut, pasangan dapat menentukan status kepemilikan harta serta tanggung jawab terhadap utang dan piutang sejak awal pernikahan. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian di kemudian hari, ketentuan mengenai pembagian harta sudah diatur secara jelas sehingga potensi terjadinya sengketa dapat diminimalisasi.[32].

b) Fungsi Perlindungan Hukum bagi Masing-Masing Pihak

Perjanjian pranikah berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan, khususnya dalam pengelolaan aset pribadi dan pemenuhan tanggung jawab finansial. Melalui perjanjian ini, hak individu atas harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama masa perkawinan dijabarkan secara jelas, sekaligus menyediakan landasan hukum yang sah apabila di kemudian hari diperlukan

[31] Agama Parepare, "AL-MAIYYAH" 12, no. 1 (2019): 1–16.

[32] Theodora Suhartanto, Marcelino Chandrawinata, and Moody Rizqy Syailendra Putra, "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2024): 374–83, https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4581.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

upaya hukum seperti pengajuan gugatan atau pembelaan. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pranikah turut memperkuat posisi hukum masing-masing pihak dalam ranah hukum perdata. Lebih dari sekadar instrumen pemisahan harta, perjanjian ini mencerminkan prinsip keterbukaan serta menjamin keadilan dalam hubungan perkawinan. Ia menjamin penghormatan terhadap hak dan kewajiban finansial kedua belah pihak, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan perlindungan dari potensi sengketa di masa mendatang. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, perjanjian pranikah harus disusun secara tertulis, disahkan di hadapan notaris sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai agama, maupun norma kesusilaan.[33]

c) *Fungsi Penataan Relasi Ekonomi Rumah Tangga secara Transparan dan Berkeadilan*

Salah satu fungsi utama dari perjanjian pranikah adalah membentuk tatanan relasi keuangan yang tertata secara sistematis dan dijalankan secara transparan dalam institusi perkawinan. Dokumen ini berperan sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa setiap keputusan ekonomi yang diambil dalam kehidupan rumah tangga berlandaskan pada asas keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat mencegah terjadinya ketimpangan relasi, seperti dominasi maupun subordinasi dalam aspek ekonomi rumah tangga. Secara fungsional, perjanjian pranikah dapat dianalogikan sebagai pedoman atau "aturan main" yang adil dan terbuka dalam mengelola keuangan keluarga. Proses penyusunan yang melibatkan dialog dan kesepakatan mengenai isu-isu finansial secara jujur sejak awal, turut memperkuat dasar kepercayaan dan prinsip kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Pendekatan ini efektif dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik di

[33] Muhammad Ad and Waul Haq, "J u Rn Al H Uk Um K El u Ar g a Is l Am Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga" 2, no. November (2024): 87–101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemudian hari, karena setiap ketentuan telah disepakati secara bersama sebelum atau pada awal terbentuknya rumah tangga.[34]

d) Fungsi Penguatan Prinsip Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah memiliki peran normatif yang selaras dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, yakni menjaga kemaslahatan individu dan keluarga. Hal ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), pemeliharaan ketenangan jiwa (ḥifẓ an-nafs), serta keberlangsungan keturunan (ḥifẓ an-nasl). Dengan menetapkan ketentuan yang jelas sejak awal, pasangan suami istri dapat membangun rumah tangga yang kokoh secara hukum, sekaligus harmonis dari sisi spiritual dan sosial. Fungsi perjanjian pranikah dalam konteks ini mencerminkan prinsip maslahat, yakni upaya untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan pernikahan. Melalui instrumen ini, tidak hanya aset yang terlindungi, tetapi juga nilai-nilai keadilan, keharmonisan batin, dan keutuhan struktur keluarga dapat terjaga secara menyeluruh.[35]

e) Fungsi Pembuktian *di Hadapan Pengadilan*

Perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah di hadapan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai kepemilikan atau kewajiban keuangan. Statusnya sebagai akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang kuat dalam proses litigasi, sehingga memudahkan penyelesaian perkara secara efisien dan adil. Sebagai contoh, jika terjadi perceraian dan salah satu pihak mengklaim bahwa sebuah aset (seperti rumah atau mobil) adalah milik pribadi, perjanjian pranikah adalah bukti terkuat yang bisa diajukan di pengadilan untuk

[34] Weldra Ayu Putri and Salma, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis," *Al-Mawarid : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 2 (2024): 261–78, https://journal.uii.ac.id/jsyh.

[35] Munir, Fitriani, and Misraini, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah : Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendukung klaim tersebut. Tanpa perjanjian itu, hakim mungkin akan memutuskan bahwa aset tersebut adalah harta bersama.[36]

[36] Enggel Gresnia, "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata," *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70, https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN EKONOMI KELUARGA

A. Kedudukan dan Fungsi Perjanjian Pranikah terhadap Ekonomi Keluarga

1.Perjanjian Pranikah Dalam Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian pranikah, atau dikenal juga sebagai perjanjian perkawinan, merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara calon suami dan calon istri sebelum pernikahan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian ini wajib dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah agar memiliki kekuatan hukum yang sah.Adapun waktu pembuatannya harus dilakukan sebelum atau tepat pada saat berlangsungnya pernikahan. Jika perjanjian tersebut dibuat setelah pernikahan berlangsung, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur isi dari perjanjian pranikah, substansi dari perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan norma agama, serta menjunjung nilai kesusilaan. Umumnya, isi perjanjian mencakup pengaturan mengenai harta kekayaan, utang piutang, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan. Agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum, maka harus dibuat dalam bentuk akta otentik dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah. Legalisasi ini merupakan syarat formal yang memberikan legitimasi dan kekuatan hukum terhadap isi perjanjian tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah melakukan perubahan penting terhadap ketentuan perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK membatalkan pembatasan yang sebelumnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Melalui putusan ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama masa perkawinan. Perubahan ini memberikan fleksibilitas hukum bagi pasangan suami istri, termasuk pasangan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), untuk menyusun perjanjian pisah harta kapan pun dalam masa perkawinan mereka.Secara khusus, ketentuan ini memberikan peluang bagi WNI yang berada dalam perkawinan campuran untuk memiliki hak milik atas properti di Indonesia, yang sebelumnya sulit dicapai akibat adanya pembatasan kepemilikan harta bagi pasangan dalam perkawinan tersebut.

Baik perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, saat, maupun selama masa perkawinan, seluruhnya wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta otentik dan disahkan oleh notaris atau pejabat pencatat perkawinan agar memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Perubahan atau revisi ketentuan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum.

Pertama, kepastian hukum. Putusan ini memberikan landasan yang jelas bagi pasangan suami istri dalam mengatur hak dan kewajiban terkait harta kekayaan selama perkawinan, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Kedua, perlindungan hukum. Ketentuan ini memperkuat perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin memiliki properti di dalam negeri, khususnya bagi mereka yang terikat dalam perkawinan campuran.

Meskipun memberikan fleksibilitas, putusan ini juga mengandung potensi menimbulkan konflik apabila perjanjian perkawinan tidak dirumuskan secara jelas atau disalahgunakan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian harus dilakukan secara hati-hati dan memenuhi prinsip kehati-hatian hukum agar tujuan perlindungan dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keabsahan perjanjian pranikah juga diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengaturan mengenai perjanjian ini, sebagai kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri terkait akibat hukum dari perkawinan mereka, tercantum dalam Pasal 139 hingga Pasal 154. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur mengenai persetujuan, akibat hukum, serta syarat dan ketentuan yang melekat pada perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah didasarkan pada asas *freedom of contract* (kebebasan berkontrak), yang memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk pengaturan mengenai akibat hukum perkawinan dan pola kehidupan rumah tangga mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak (*absolute*). Terdapat batasan-batasan hukum yang wajib diperhatikan oleh suami dan istri dalam penyusunan perjanjian, agar isi perjanjian tetap sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, dan nilai kesusilaan.[37]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian pranikah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Perjanjian pranikah memiliki banyak manfaat dan memiliki fleksibilitas namun tidak bersikap mutlak harus sesuai dengan norma hukum.

2.Fungsi Perjanjian Pranikah dalam Konteks Ekonomi Keluarga

Sebagaimana telah dibahas sebelum nya, perjanjian pranikah memiliki sejumlah fungsi penting. Fungsi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam rumah tangga serta memberikan kepastian guku terhadap status harta.Melaui instrument ini harta Bersama,harta bawaan dan harta gono-gini dapat diatur dan

[37] Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dikasifikasikan.Dengan demikian diharapkan perjanjian pranikah dapat meminimalisir potensi sengketa dimasa depan.[38]

Uraian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi preventif

Fungsi preventif merupakan upaya untuk mengah dan menghindari timbulnya permasalahan sebelum munculnya permasalahan.Tindakan ini bersifat antisipatif dilakukan pada tahap Pra-konflik.Penekanan pentingnya Langkah pencegahan potensi sengketa yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan dilemudian hari tidak berkembang merupakan ciri utama fungsi ini. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, fungsi preventif perjanjian pranikah diwujudkan melalui pengaturan yang keabsahannya diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Melalui instrumen ini, pasangan diberi keleluasaan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing secara transparan dan adil. Dari perspektif hukum, hal tersebut berperan dalam mengantisipasi perselisihan di masa depan, memperkuat kedudukan hukum para pihak, serta memberikan kejelasan mengenai segmentasi tanggung jawab maupun status harta apabila terjadi perceraian. Dengan demikian, perjanjian pranikah berfungsi sebagai mekanisme preventif yang dapat meminimalisasi terjadinya konflik dan sengketa perdata yang kompleks, sekaligus mencegah potensi ketidakadilan dalam proses hukum.[39]

2. Fungsi Protektif

Fungsi protektif dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu,masyarakat dari kejahatan dan kesewang-wenangan yang merungikan.Fungsi ini sangan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak dan kepentingan agar tidak terjadi penyalahgunaan,melaui pemberian kejelasan hukum bagi para pihak.Dalam kerangka ini

[38] Parepare, "AL-MAIYYAH."

[39] Munir, Fitriani, and Misraini, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah : Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

negara berperan dalam Tindakan berupa pamberian regulasi dan sanksi bagi para pelanggar,sehingga hak-hak individu dalam perkawinan dapat terjamin dengan adil dan propesional.[40]Fungsi protektif dalam perjanjian pranikah berperan sebagai instrument yang bersifat preventif dan reprensif terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan ekonomi keluarga.Fungsi ini berperan sebagai paying hukum yang menaungi kepentinga finasial suami istri baik sebelum maupun dalam ikatan perkawinan.Dengan demikian perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi preventif sebagai pencegahan timbulnya potensi sengketa,tapi juga berfungsi reprensif memberika metode serta langkah penyelesaian bila sengketa benar benar muncul.[41]

3. Fungsi Alokasi dan efisiensi

Fungsi alokasi pada dasarnya merujuk pada pembagian sumber daya, khususnya anggaran, untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membiayai penyediaan barang dan jasa publik, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta meminimalisasi pemborosan sumber daya. Fungsi ini juga memastikan adanya alokasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Dalam konteks keluarga, fungsi alokasi diwujudkan melalui pengaturan dan pengklasifikasian harta secara jelas. Pengklasifikasian ini penting karena harta keluarga sering kali menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Hal tersebut terjadi karena harta dalam perkawinan terbagi atas beberapa kategori, yakni harta bawaan, harta bersama, dan harta gono-gini, yang dalam praktiknya kerap menimbulkan tumpang tindih. Apabila tidak diatur sejak awal

[40] Vania Salsabila, Jamaluddin Jamaluddin, and Sulaiman Sulaiman, "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20024.

[41] ABD Rouf and Nynda Fatmawati Octarina, "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 146–51, https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1215.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui perjanjian pranikah, perbedaan klasifikasi tersebut berpotensi memicu sengketa yang rumit dan berlarut-larut di kemudian hari.[42]

B. Tantangan Penerapan Perjanjian Pranikah

1. Tantangan Sosial dan Budaya

Perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum memiliki banyak manfaat. Namun, dalam praktiknya, penggunaan perjanjian ini masih jarang dilakukan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah, tetapi juga karena adanya stigma negatif yang melekat. Di sejumlah wilayah, khususnya di pedesaan atau komunitas keagamaan yang konservatif, pembicaraan mengenai perjanjian pranikah bahkan dianggap tabu. Pandangan ini diperkuat oleh penolakan dari tokoh masyarakat maupun keluarga besar yang beranggapan bahwa diskusi terkait harta dan kemungkinan perceraian sebelum pernikahan mencederai semangat kebersamaan serta komitmen moral calon pasangan suami istri. Menariknya, meskipun perjanjian pranikah diakui secara hukum, konstruksi sosial tetap menempatkannya sebagai sesuatu yang "tidak etis." Framing media dan narasi publik semakin memperkuat stigma tersebut dengan menggambarkannya sebagai "kontrak egois" yang hanya dibuat oleh kalangan kaya, selebritas, atau pasangan berbeda kewarganegaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan sosial dalam penerapan perjanjian pranikah bukan hanya berasal dari ketidaktahuan hukum, melainkan juga dari narasi dominan yang mereproduksi stigma di ruang publik.[43]

Anggapan bahwa pasangan yang membuat perjanjian pranikah sama dengan merencanakan perceraian sejak awal muncul karena pandangan masyarakat yang memandang pernikahan sebagai ikatan suci, permanen, dan tanpa syarat. Kekeliruan

[42] M. Ghufron Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian."

[43] Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Stigma Sosial Dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Di Indonesia Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif" 2, no. 2 (2024): 306–12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

persepsi ini menyebabkan perjanjian pranikah kerap dipandang negatif dan dianggap tidak selaras dengan nilai cinta serta kepercayaan yang mendasari pernikahan.Padahal, dalam konteks modern, cinta dan kepercayaan semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga tanpa adanya kepastian hukum. Perjanjian pranikah yang disahkan di hadapan notaris justru dirancang untuk memberikan kejelasan serta melindungi kedua belah pihak dari potensi konflik, khususnya terkait masalah keuangan. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pranikah bukan hanya memperkuat ikatan perkawinan melalui kepastian hak dan kewajiban, tetapi juga meminimalisasi kerumitan jika perceraian tidak dapat dihindari.

Stigma negatif tersebut berdampak pada rendahnya penggunaan perjanjian pranikah di Indonesia. Banyak pasangan yang sebenarnya menyadari manfaat hukum dan ekonomi dari perjanjian ini, tetapi enggan menyusunnya karena khawatir akan menimbulkan kesalahpahaman atau kecurigaan dari pasangan maupun keluarga besar. Akibatnya, instrumen hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perlindungan aset keluarga tidak dimanfaatkan secara optimal. Dampak lain yang muncul adalah timbulnya konflik emosional antar pasangan. Ketika salah satu pihak mengusulkan adanya perjanjian pranikah, pihak lain dapat merasa tidak dipercaya atau diperlakukan secara tidak adil. Hal ini berpotensi menimbulkan keretakan hubungan sejak sebelum perkawinan berlangsung. Di sisi lain, persepsi negatif dari lingkungan sosial juga dapat memperkuat resistensi terhadap keberadaan perjanjian pranikah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif. Pertama, sosialisasi hukum perlu ditingkatkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama, notaris, serta lembaga bantuan hukum, guna memberikan pemahaman bahwa perjanjian pranikah merupakan bentuk perlindungan hukum, bukan tanda ketidakpercayaan. Kedua, edukasi publik dapat dilakukan dengan menekankan manfaat praktis dari perjanjian pranikah. Misalnya, perjanjian ini dapat melindungi aset masing-masing pihak dari risiko utang, mempermudah pengaturan waris, serta mengurangi biaya dan waktu jika terjadi sengketa perceraian. Dengan pendekatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti ini, perjanjian pranikah diposisikan sebagai instrumen hukum yang rasional dan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi keluarga. Ketiga, penting untuk mengadopsi pendekatan komparatif dengan melihat praktik di negara lain. Di berbagai yurisdiksi, perjanjian pranikah dipandang sebagai hal yang wajar dan bahkan dianggap sebagai bagian dari perencanaan keluarga. Dengan membandingkan praktik tersebut, masyarakat Indonesia dapat memperoleh perspektif baru bahwa perjanjian pranikah bukanlah sesuatu yang mengurangi makna pernikahan, melainkan upaya menjaga ketertiban hukum keluarga. Dengan demikian, meskipun perjanjian pranikah menghadapi tantangan berupa stigma sosial, dampak negatifnya dapat diminimalisasi melalui edukasi hukum dan perubahan paradigma Masyarakat.[44]

[44] Rahmawati Rahmawati, Rukiah Rukiah, and Rusdaya Basri, "Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan Pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota Parepare," *Kuriositas*, 2016, 61–77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH

A. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Perjanjian Pranikah

1. Konsep Maslahah Mursalah dalam Hukum Islam

Maslahah mursalah merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam yang mendasarkan penetapan hukum pada suatu kemaslahatan (manfaat) yang tidak secara eksplisit diakui maupun ditolak oleh dalil syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dengan kata lain, maslahah mursalah mencakup segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat umum bagi masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Secara etimologis, kata *mursalah* berarti "terlepas" atau "bebas" dari ikatan dalil khusus. Dalam konteks hukum Islam, hal ini merujuk pada bentuk kemaslahatan yang tidak secara langsung diatur, diperintahkan, atau dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Konsep dasarnya, *maslahah* adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudaratan, sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak memiliki dasar hukum spesifik, tetapi tetap sah selama selaras dengan prinsip utama syariat.[45]

Dalam menetapkan hukum berdasarkan *maslahah mursalah*, ulama mempertimbangkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Namun, penggunaannya dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak dijadikan sebagai alat untuk menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu atau

[45] Pascasarjana Universitas et al., "Perbedaan Dalam Pengunaan Metode Maslahah Mursalah" 0 (2025): 628–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepentingan pribadi. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya: (1) kemaslahatan yang dimaksud benar-benar nyata (*riil*), bukan sekadar dugaan, dan (2) tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam yang telah ada, yakni Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma'. [46]

Para ulama belum mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai penerapan maslahah mursalah sebagai dasar penetapan hukum, terutama dalam menghadapi problematika kontemporer yang belum secara eksplisit dibahas dalam nash. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum dengan memenuhi dua persyaratan. Pertama, harus didukung oleh ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai maslahah tersebut merupakan *'illat* (alasan atau motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum. Kedua, sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut harus pernah digunakan oleh nash sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum lain.[47]

Ulama Malikiyah dan Hanabilah termasuk di antara golongan yang menerima legalitas maslahah mursalah sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam menjawab problematika kontemporer yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah al-Maqbullah. Penerimaan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa maslahah mursalah merupakan hasil induksi rasional (*istiqra ma'nawi*) dari sekumpulan nash yang menunjukkan adanya tujuan kemaslahatan di balik setiap ketentuan syariat. Bahkan, Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maslahah mursalah sebagai metode *istinbat* hukum bersifat *qat'i* (pasti) karena sejalan dengan maqasid al-syari'ah, meskipun

[46] Muhammad Huzaifi Muslim, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023): 31–47, https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24.

[47] Hannani Hannani, "Analysis of Najmuddin Al Thufi's Concept of the Supremacy of Maslahah Against the Postulates of Islamic Law," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, no. 1 (2021): 75–86, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/3386%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/3386/1136.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerapannya di lapangan dapat bersifat *zanni* (relatif atau kontekstual). Dengan demikian, baik Malikiyah maupun Hanabilah memandang maslahah mursalah sebagai instrumen hukum yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[48]

Sebagai salah satu metodologi dalam hukum Islam yang keabsahannya masih menjadi perdebatan (*ihtilaf*), penerapan *maslahah mursalah* tidak digunakan secara universal. Hal ini disebabkan oleh status hukumnya yang belum disepakati secara mutlak di kalangan ulama. Bahkan, di antara kelompok ulama yang menggunakannya pun, penerapannya dilakukan secara sangat selektif dengan kriteria yang ketat dalam menentukan apakah suatu hal benar-benar termasuk *maslahah* atau tidak. Kehati-hatian tersebut dilakukan untuk menghindari pengaruh subjektivitas dan spekulasi rasional yang didorong oleh hawa nafsu atau kepentingan pribadi dalam menilai kemaslahatan. Oleh karena itu, proses verifikasi terhadap *maslahah* dilakukan melalui pertimbangan rasional yang ketat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Adapun persyaratan-persyaratan penerimaan *maslahah mursalah* sebagaimana dijelaskan oleh Imām Mālik dan direduksi oleh al-Syatib[49]antara lain sebagai berikut:

1. Kemaslahatan dimaksud harus dapat diterima secara rasional (*ma'qulat*) serta memiliki keterkaitan yang jelas dengan kasus hukum yang sedang dikaji.
2. Kemaslahatan dimaksud harus dijadikan sebagai landasan konseptual dalam menjaga prinsip-prinsip pokok kehidupan, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di samping itu, kemaslahatan berperan penting dalam menghapus segala bentuk kesulitan (*masyaqqât*) dan kemudaratan yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam tatanan sosial dan hukum.
3. Kemaslahatan dimaksud harus selaras dengan tujuan pembentukan hukum (intensi legislasi) dalam kerangka *maqasid al-syariah*, yaitu untuk mewujudkan

[48] Basri, *Ushul Fikih 1*.
[49] Abdul Qadir and As Saqqaf, "Media Hiday Ah Hidayah," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan, kemanfaatan, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk kemaslahatan tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan dalil *syara* yang bersifat *qat'i*, sebab dalil tersebut memiliki kedudukan yang tidak dapat digantikan oleh pertimbangan rasional semata.

Dalam argumentasinya yang menjustifikasi pandangan terhadap penggunaan maslahah mursalah, Imam al-Ghazali sebagai ulama yang dikenal berhati-hati dalam menetapkan hukum menetapkan sejumlah ketentuan agar maslahah mursalah dapat dijadikan dasar *istinbat* hukum (*dalil syar'i*). Menurutnya, penerapan maslahah mursalah sebagai dalil hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. diantaranya:

1. Kemaslahatan harus bersifat *syar'i* yaitu sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Artinya, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis serta harus mendukung terwujudnya lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. kemaslahatan yang diakui harus mendukung *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga dan memelihara lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, suatu kemaslahatan dianggap sah apabila selaras dengan nilai-nilai tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.
3. Kemaslahatan harus bersifat *qaṭ'i*(pasti), bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi. Artinya, kemaslahatan tersebut harus dapat dibuktikan dan dipahami secara rasional sebagai sesuatu yang benar-benar membawa manfaat nyata, terukur, serta diakui oleh akal sehat.
4. Kemaslahatan harus bersifat *kulli*(universal), yakni memberikan manfaat bagi kepentingan umum, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Selain itu, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan naṣṣ (teks) yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.[50]

2. Relevansi Maslahah Mursalah dengan Perjanjian Pranikah

Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak terdapat nash yang secara eksplisit melarang ataupun membolehkan adanya perjanjian pranikah (prenuptial agreement). Tidak ditemukan satu pun teks hukum yang bersifat *qath'i* yang secara tegas membahas istilah maupun praktik "perjanjian pranikah" sebagai suatu ketentuan tersendiri. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum Islam mengenai akad (perjanjian) dan syarat dalam pernikahan memberikan ruang bagi adanya kesepakatan tambahan sebelum akad nikah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i.

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *al-ashlu fil asy-ya'i al-ibahah ma lam yarid dalilun 'ala tahrimha*, yang berarti bahwa hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil syariat yang melarangnya. Kaidah tersebut, yang juga dikenal dengan istilah *al-ashlu fil asy-yaa'i al-ibahah*, dipegang oleh jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'iyyah, dan memiliki relevansi yang luas dalam berbagai aspek muamalah.[51]

Secara bahasa, kata "*al-'uqud*" (العقود) adalah bentuk jamak dari '*aqd* (عقد), yang berarti ikatan, perjanjian, atau akad. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini mencakup seluruh bentuk perjanjian sah antara dua pihak, baik bersifat sosial, ekonomi, maupun kekeluargaan, termasuk akad nikah.

Para mufassir besar seperti Ibn Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Tabari menegaskan bahwa ayat ini memerintahkan kaum Muslimin untuk memenuhi setiap perjanjian atau akad yang mereka buat, selama tidak mengandung unsur maksiat atau melanggar syariat.

[50] Bustanul Arifin, "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (2024): 12–22, https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426.

[51] Syafiul Umam et al., "Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah," *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, no. 01 (2025), https://doi.org/10.64454/tj.v6i01.91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Tafsir Ibn Katsir (2000: Jilid 2, hlm. 7): "Makna '*awfu bil-uqud* adalah perintah untuk menunaikan setiap janji dan kesepakatan yang sah antara manusia, baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia."[52]

Dengan demikian, ayat ini bersifat umum (a*mm*) dan menjadi dasar hukum universal bagi seluruh bentuk perjanjian dalam Islam, termasuk perjanjian pranikah, karena ia merupakan bentuk kesepakatan hukum antara dua calon pasangan sebelum akad nikah.

Dalam perspektif fikih, *perjanjian pranikah* termasuk dalam kategori *'aqd itlaqi* (akad umum), yaitu suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak berdasarkan kehendak bebas masing-masing. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. *Al-Mā'idah* [5]:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ١

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Secara korelatif, karena *perjanjian pranikah* merupakan bentuk akad (*'aqd*), maka ia termasuk dalam cakupan makna *"al-'uqūd"* sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut. Dengan demikian, keberlakuan dan keabsahan *perjanjian pranikah* dapat dipandang sah secara *syar'i* selama substansi perjanjiannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ayat ini juga menegaskan tanggung jawab moral dan hukum bagi setiap pihak yang membuatkesepakatan.

Dalam konteks pernikahan, perjanjian pranikah berfungsi untuk:

[52] DR.Abdullah Bin Muhammad, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2" 1, no. 1 (2016): 1689–99, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Menjamin keadilan dan perlindungan hak masing-masing pihak.
2. Menghindari perselisihan di kemudian hari.
3. Mempertegas tanggung jawab suami dan istri terhadap hal-hal yang disepakati.

Dengan demikian, QS. Al-Ma'idah [5]:1 memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi keberlakuan perjanjian pranikah, karena tujuannya sejalan dengan maqāṣid asy-syarī'ah (tujuan syariat), yaitu menjaga keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*).

Dapat disimpulkan bahwa dalam syariat Islam, perjanjian pranikah tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Namun, secara substansial, prinsip dan tujuan yang melandasinya sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Salah satu bentuk korelasinya dapat dilihat dari asas pacta sunt servanda, yakni prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipenuhi sebagaimana undang-undang yang mengikat mereka. Al-Ma'idah [5]:1 yang menegaskan perintah kepada umat Islam untuk menunaikan setiap akad atau janji yang telah dibuat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum formal maupun syariat Islam. Menepati janji merupakan wujud dari sikap adil, sedangkan keadilan merupakan salah satu maqāṣid al-syari'ah tertinggi dalam Islam, khususnya dalam konteks hubungan sosial dan hukum.[53]

Apabila ditarik benang merah antara *perjanjian pranikah* dan konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash), keduanya memiliki korelasi yang erat dalam hal tujuan dan manfaat. Keduanya sama-sama berorientasi pada tercapainya kemaslahatan serta pencegahan terhadap mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan rumah tangga dan sosial. Setidaknya terdapat tiga nilai kemaslahatan utama yang dapat diidentifikasi dalam penerapan *perjanjian pranikah*, yaitu:

1. Perlindungan harta bersama

[53] Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, and Aminatur Rosidah, "Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2025): 1465–76, https://doi.org/10.63822/sprg8r44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Indonesia, sistem hukum perkawinan pada dasarnya menganut asas bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali apabila ditentukan lain melalui suatu perjanjian. Dalam praktiknya, harta bersama sering kali menjadi sumber sengketa, terutama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, terjadi transformasi penting dalam pengaturan hukum mengenai harta perkawinan. Putusan tersebut membuka peluang bagi pasangan suami istri untuk membuat atau menyesuaikan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun setelah akad nikah sehingga status dan pengelolaan harta bersama dapat diatur secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kesepakatan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional maupun syariat Islam.[54] Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang mengatur pengelolaan harta suami-istri, baik dengan pemisahan maupun penyatuan harta sesuai kesepakatan. Melalui perjanjian ini, para pihak dapat melindungi harta pribadi dan memperoleh kepastian hukum atas pengelolaan harta di masa mendatang. Dengan demikian, perjanjian pranikah mencerminkan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dalam *maqasid al-syari'ah* serta mencegah timbulnya konflik dan mafsadah pasca perkawinan.[55]

2. Pencegahan Konflik Ekonomi Rumah Tangga

Konflik rumah tangga sering kali dipicu oleh masalah ekonomi: pengelolaan harta, pembagian tugas ekonomi, beban utang, atau ketidakjelasan tanggung jawab keuangan. Studi menunjukkan bahwa salah satu dimensi konflik rumah tangga adalah masalah ekonomi dan keuangan.[56] Perjanjian pranikah dapat memuat klausul-klausul yang mengatur aspek keuangan ini: misalnya pemisahan harta bawaan, tanggung jawab terhadap utang atau kredit yang sudah ada sebelum nikah, pengaturan kontribusi

[54] Journal Homepage et al., "Bayani: Jurnal Studi Islam Ijtihad Maslahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan Di Indonesia," n.d., 128–48.

[55] Widhy Andrian Pratama Widhy, Adis Nevi Yuliani Adis, and Halimah Endang Widyaningsih Endang, "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maqashid* 7, no. 1 (2024): 75–91, https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1528.

[56] Ad and Haq, "J u Rn Al H Uk Um K El u Ar g a Is l Am Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing-pasangan, pengelolaan investasi atau bisnis pasangan, dan pembagian risiko keuangan jika terjadi perceraian, dengan adanya regulasi keuangan yang jelas sebelum atau sejak awal pernikahan, pasangan dapat membangun kepercayaan, menghindari ambiguitas, dan menurunkan potensi konflik ekonomi sejalan dengan perlindungan terhadap jiwa, ketenangan batin, dan keberlangsungan rumah tangga (*hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*).[57]

3. Jaminan Keadilan antara Suami–Istri

Prinsip keadilan dalam perkawinan meliputi keadilan dalam hak dan kewajiban, partisipasi, serta kontribusi merupakan tuntutan yang semakin mengemuka dalam masyarakat modern dan menjadi bagian integral dari hukum Islam kontemporer. Dalam praktiknya, persoalan harta bersama, pembagian aset, serta ekspektasi ekonomi sering kali menjadi sumber ketidakadilan apabila calon pasangan tidak memiliki kesepakatan awal yang jelas. Perjanjian pranikah memberikan ruang bagi pasangan untuk menegosiasikan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan harta, utang, pembagian hasil usaha, dan tanggung jawab keuangan. Dengan demikian, instrumen ini berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan distributif antara suami dan istri, agar tidak terjadi ketimpangan beban maupun tanggung jawab yang bersifat tidak proporsional.[58]

B. Tinjauan Maqasid AL-Syari'ah Terhadap Perjanjian Pranikah

Secara bahasa, *maqasid al-syari'ah* berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang disyariatkan oleh Allah Swt. dalam hukum Islam. Istilah ini terdiri atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang secara etimologis berasal dari akar kata *qasada–yaqsidu*, yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau niat. Adapun kata *al-syari'ah* secara bahasa berarti "jalan" (*at-tariqah*), yakni jalan yang ditempuh menuju sumber air sebuah metafora yang menggambarkan jalan menuju kehidupan yang benar sesuai dengan ketentuan Allah

[57] Ad and Haq.

[58] M. Ghufron Fazacholil et al., "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Swt.Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia agar senantiasa berada pada jalan yang membawa kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan.[59]

Secara istilah Dalam konteks *maqasid al-syari'ah*, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat tujuan atau maksud yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat. Tujuan utama dari hukum Islam adalah mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta *(hifz al-mal*)

Dari perspektif terminologi dan epistemologi, *maqasid al-syari'ah* selalu berorientasi pada lima tujuan utama, yakni menjaga agama *(hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Relevansinya dengan perjanjian pranikah terletak pada kesamaan orientasi, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak dalam perkawinan. Melalui kemaslahatan tersebut diharapkan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah.Secara konseptual, *maqasid al-syari'ah* sebagai inti ajaran hukum Islam sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui instrumen perjanjian pranikah, yaitu melindungi hak dan kewajiban para pihak, mengantisipasi potensi konflik, serta menata urusan harta benda dan hak asuh anak secara adil. Dengan demikian, perjanjian pranikah memiliki relevansi kuat dengan dua aspek utama *maqasid al-syari'ah*, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan).[60]

Secara garis besar, *perjanjian pranikah* sebagai instrumen hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya *mafsadah* (kemudaratan), sehingga memiliki relevansi

[59] Ahmad Sarwat, "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),h.59," 2019, 1–67.

[60] Kunci, "Tinjauan Maqāṣid Syari ' Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan tiga dari lima tujuan utama *maqasid al-syari'ah*, yakni *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz an-nasl* (penjagaan keturunan).

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, keberadaan *perjanjian pranikah* tidak hanya dimaknai sebagai instrumen hukum positif, tetapi juga mengandung nilai-nilai syar'i yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan rumah tangga. Hal ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap harta, pemeliharaan keharmonisan dan keselamatan jiwa, serta penjagaan terhadap keberlangsungan keturunan yang sah sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam.[61]

1. *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Perjanjian pranikah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban finansial antara suami dan istri. Dengan adanya pengaturan mengenai kepemilikan harta, tanggung jawab ekonomi, serta pembagian aset jika terjadi perceraian, potensi sengketa harta dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan *maqasid hifz al-mal*, yakni menjaga harta dari kerusakan (*al-daya'*) dan pertikaian yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini mendukung keadilan (`*adl*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam pengelolaan harta keluarga**.**[62]

Dalam Islam, hak individu untuk memiliki dan mengelola harta diakui sepenuhnya, termasuk bagi perempuan, bahkan setelah berlangsungnya pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa' [4]: 32 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya. Dalam konteks tersebut, perjanjian pranikah menjadi instrumen hukum yang memungkinkan kedua calon pasangan mengatur pemisahan harta secara adil guna menghindari mafsadah (kerugian) apabila terjadi perceraian atau kebangkrutan. Adanya pengaturan yang jelas dan transparan dalam perjanjian ini menciptakan

[61] Absarani Maharani Effendi et al., "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah" 6, no. 2 (2023): 324–31.

[62] Amri Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maslahah (kemaslahatan) berupa kejelasan tanggung jawab finansial serta terjaminnya keberlangsungan nafkah keluarga sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam.[63]

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa dan Keharmonisan)

Ketika aspek ekonomi telah diatur dengan jelas melalui perjanjian pranikah, tekanan emosional akibat masalah finansial dapat dikurangi. Banyak konflik rumah tangga berakar pada persoalan ekonomi yang tidak transparan. Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen untuk menjaga kestabilan psikologis dan emosional pasangan, serta mencegah pertengkaran yang dapat berujung pada kekerasan atau perceraian. Hal ini mencerminkan *maqasid hifz al-nafs*, yaitu menjaga keselamatan dan ketenteraman jiwa manusia.[64]

Konflik ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah berperan penting sebagai instrumen hukum yang dapat menciptakan rasa aman dan saling percaya antara pasangan, karena masing-masing pihak memahami batas tanggung jawab finansialnya.Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, keberadaan perjanjian pranikah mengandung nilai maṣlaḥah (kemaslahatan) dengan fungsi utama untuk mencegah terjadinya pertengkaran (*dar' al-mafsadah*) serta menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga.[65]

3. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)

Kemaslahatan anak menjadi bagian penting dalam *maqasid al-syari'ah*. Perjanjian pranikah dapat mengatur hak dan kewajiban orang tua dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan pemeliharaan anak, termasuk pembagian tanggung jawab pasca perceraian. Pengaturan yang jelas memastikan bahwa anak tetap memperoleh perlindungan dan kesejahteraan, baik secara moral maupun material. Dengan

[63] Asas W A Tandhim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia" 5 (2025): 215–24.

[64] Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Abdul" 4, no. 1 (n.d.): 55–69.

[65] Tandhim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, maqṣad *hifz al-nasl* terwujud melalui jaminan terhadap keberlangsungan dan kualitas generasi penerus yang terlindungi hak-haknya.[66]

Aspek *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) tercermin dalam perlindungan terhadap kesejahteraan anak, karena perjanjian pranikah dapat memastikan pembagian tanggung jawab keuangan yang jelas antara suami dan istri, baik selama masa perkawinan maupun setelah perceraian. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan sebagai salah satu pilar utama kemaslahatan. Anak memerlukan lingkungan keluarga yang stabil secara ekonomi dan emosional agar tumbuh secara optimal. Dalam konteks ini, perjanjian pranikah berfungsi menjamin kejelasan tanggung jawab finansial serta pembagian nafkah pascaperkawinan. Dengan demikian, perjanjian tersebut mengandung nilai maṣlaḥah berupa perlindungan terhadap hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan berkeadilan.[67]

Perjanjian pranikah yang dimaksud dalam penelitian ini, apabila disusun dengan memperhatikan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masing-masing pihak, maka dapat dikaji dari kerangka hukum Islam sebagai berikut.

Pertama, dari sisi keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah), salah satu syarat agar suatu praktik hukum dapat diterima dalam kerangka syariat adalah bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan nas (nash) Al-Qur'an dan Hadis serta tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dibanding maṣlaḥah-nya. Sebagai contoh, dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, aspek *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) termasuk salah satu pilar yang harus dijaga (*preservation of wealth*) karena kekayaan yang dikelola secara tidak adil atau menimbulkan konflik akan berpotensi mengganggu kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Kedua, apabila perjanjian pranikah dirancang sedemikian rupa agar: (a) tidak mengabaikan hak-hak dasar suami-istri yang dijamin

[66] Jurnal Ilmiah and Wahana Pendidikan, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Nuyun Nurillah Fakultas Hukum, Universitas Mataram" 9, no. 2 (2023): 427–36.

[67] Internalisasi Nilai-nilai Maqashid Syariah, Dalam Psikoterapi, and Keluarga Muslim, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam" 13, no. 2 (2024): 189–205.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariat (misalnya nafkah, hak atas harta mandiri bagi istri), (b) tidak mengandung klausul yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan syariat (misalnya menghilangkan hak istri atas mahar secara mutlak tanpa kompensasi), (c) memberikan kepastian hukum dan proteksi ekonomi yang realistis maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad hukum yang sah dalam kerangka maslahah mursalah.Ketiga, menurut definisi maslahah mursalah yang sebagaimana dikemukakan oleh para ushuliyah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung nass yang spesifik namun juga tidak dilarang oleh nass, dan yang pelaksanaannya ditujukan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan maka perjanjian pranikah sebagai instrumen baru dalam masalah ekonomi keluarga dapat diposisikan sebagai salah satu penerapan maslahah mursalah, selama memenuhi syarat-syarat tersebut. Keempat, evaluasi normatif ini menuntut bahwa praktik perjanjian pranikah juga selaras dengan *maqasid al-syari'ah* di tingkat mikro keluarga, yaitu menjaga aspek *hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifs al-nasl* Jika hal tersebut dipenuhi, maka secara normatif hukum Islam memandang bahwa instrumen tersebut tidak hanya legal tetapi juga maslahat-oriented. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama perjanjian pranikah disusun dengan memperhatikan keadilan syari'ah, dilaksanakan secara sukarela, jelas, dan tidak memuat unsur pembatalan hak yang dijamin syariat, maka instrumen tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dan termasuk ijtihad yang sah dalam kerangka maslahah mursalah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat dinyatakan bahwa perjanjian pranikah memiliki kedudukan yang kuat dalam kerangka kemaslahatan (*maslahah*) dan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*). Dengan fungsi utama sebagai instrumen yang:

1. memberikan kepastian dan perlindungan ekonomi bagi pasangan suami-istri;
2. mencegah terjadinya konflik ekonomi yang dapat memicu keretakan rumah tangga;
3. menjaga hak-hak harta dan tanggung jawab finansial yang jelas demi keberlangsungan kesejahteraan keluarga,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maka perjanjian pranikah secara normatif dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah mu‘tabarah yaitu kemaslahatan yang diakui dan dapat dijadikan dasar hukum ketika tidak terdapat aturan nash yang spesifik.

Lebih lanjut, instrumen ini menjadi solusi konstruktif dalam menghadapi permasalahan ekonomi keluarga di era modern, terutama bagi keluarga muslim yang ingin mengintegrasikan nilai-nilai syari‘ah dengan realitas sosial ekonomi. Akhirnya, perjanjian pranikah bukan semata-mata produk hukum positif, tetapi juga manifestasi tujuan syariat (maqasid) dalam konteks rumah tangga yang modern.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar penyusunan perjanjian pranikah dilakukan dengan kerangka keadilan syari‘ah, kejelasan hak dan kewajiban, serta komitmen untuk menjaga kemaslahatan semua pihak, sebagai bentuk penerapan prinsip syariah yang kontekstual dan relevan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perjanjian pra nikah sebagai solusi permasalahan ekonomi perspektif paslahah mursalah Adapun Kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Perjanjian pranikah memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum Indonesia, ketentuannya terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas pengaturannya sehingga dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan. Dalam hukum perdata, hal ini diatur pada Pasal 139–154 KUH Perdata Serta juga dalam KHI pasal 45 sampai 48.Kedua dasar hukum tersebut menegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang sah dan mengikat, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam mengatur hak dan kewajiban ekonominya.
2. Perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen preventif, protektif, dan solutif dalam mencegah sengketa ekonomi rumah tangga. Secara preventif, perjanjian ini mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta sejak awal untuk mencegah konflik keuangan. Secara protektif, ia melindungi hak masing-masing pihak atas harta pribadi dan menjamin keadilan dalam tanggung jawab ekonomi. Secara solutif, perjanjian ini mempermudah penyelesaian masalah keuangan secara transparan karena pasangan telah memahami posisi hukum dan konsekuensi finansial perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pranikah berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan menekan risiko perceraian akibat masalah finansial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Dalam perspektif maslahah mursalah, perjanjian pranikah merupakan penerapan nilai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Instrumen ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (pemeliharaan harta),*hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), dan *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan). Berdasarkan asas keadilan dan kerelaan, perjanjian pranikah memberikan kepastian hukum serta mencegah kemudaratan ekonomi yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Dengan demikian, dalam pandangan maslahah mursalah, perjanjian pranikah bukan hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan kemaslahatan sosial yang sejalan dengan prinsip hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisi serta penelitiamn mendalam Peneliti meberikan beberapa hal yang kiranya bisa menjadi saran atau pertimbanga diantaranya:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri, memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai upaya pencegahan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Perjanjian pranikah tidak sepatutnya dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan, tetapi sebagai langkah rasional dan preventif untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, transparan, dan berkeadilan.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan lembaga peradilan agama, diharapkan dapat memperluas edukasi dan penyuluhan hukum mengenai perjanjian pranikah kepada masyarakat. Perlu adanya regulasi turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci agar proses pembuatan dan pengesahan perjanjian pranikah dapat dilakukan dengan mudah, murah, dan sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

3. Bagi peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas kajian ini dengan meneliti implementasi praktis perjanjian pranikah di berbagai daerah, termasuk tinjauan empiris terhadap efektivitasnya dalam menekan konflik ekonomi keluarga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

@Advokat_Pengacara. "Contoh Draft Klausul Perjanjian Pranikah." Instagram, 2025. Https://Www.Instagram.Com/P/Dnis8unz5x9/.

Abd Rouf, And Nynda Fatmawati Octarina. "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Perempuan." *Concept: Journal Of Social Humanities And Education* 3, No. 2 (2024): 146–51. Https://Doi.Org/10.55606/Concept.V3i2.1215.

Abdullah, Ru'fah. "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 7, No. 01 (2020): 31. Https://Doi.Org/10.32678/Jsga.V7i01.175.

Ad, Muhammad, And Waul Haq. "J U Rn Al H Uk Um K El U Ar G A Is L Am Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga" 2, No. November (2024): 87–101.

Amri Pratama, Muhammad, Madan Syairazi Zega, Irfan Muhdiya, Haris Fhadillah Butar Butar, And Hawwin Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, No. 3 (2024): 1556–65. Https://Doi.Org/10.56672/Syirkah.V3i3.297.

Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Maslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, No. 1 (2024): 12–22. Https://Doi.Org/10.61181/Al-Mawaddah.V1i1.426.

Asiva Noor Rachmayani. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer) Misran," 2015, 6.

Ayu Putri, Weldra, And Salma. "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia Dan Harmonis." *Al-Mawarid : Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 6, No. 2 (2024): 261–78. Https://Journal.Uii.Ac.Id/Jsyh.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.

Effendi, Absarani Maharani, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, And Absarani Maharani Effendi. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah" 6, No. 2 (2023): 324–31.

Fauzan, Ahmad. "Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Sumbersari Kabupaten Jember) Fakultas Syariah Dalam Membentuk Keluarga Harmonis," 2023.

Fauzillah, S. "Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Susoh Kabupaten …," 2023. Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/28734/%0ahttps://Repository.Ar-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/28734/1/Santia Fauzillah%2c 170101042%2c Fsh%2c Hk.Pdf.

Fitriana, Eka. *Efektivitas Perjanjian Pranikah Terhadap Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Magelang*. *Skripsi*, 2023.

Gresnia, Enggel. "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum* 2, No. 1 (2024): 62–70. Https://Doi.Org/10.32520/Albahts.V2i1.3095.

Hannani, Hannani. "Analysis Of Najmuddin Al Thufi's Concept Of The Supremacy Of Maslahah Against The Postulates Of Islamic Law." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 19, No. 1 (2021): 75–86. Https://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Diktum/Article/View/3386%0ahttps://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Diktum/Article/Download/3386/1136.

Hidayatullah, Tomi, Oemar Moechthar, And Dimipta Aprilia. "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis Of Indonesian Law With Other Countries." *Notaire* 6, No. 2 (2023): 291–306. Https://Doi.Org/10.20473/Ntr.V6i2.45871.

Homepage, Journal, Hadi Hidayaturrahman, Program Studi Hukum Keluarga, And Pascasarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung. "Bayani: Jurnal Studi Islam Ijtihad Maslahah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan Di Indonesia," N.D., 128–48.

Ilmiah, Jurnal, And Wahana Pendidikan. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Nuyun Nurillah Fakultas Hukum, Universitas Mataram" 9, No. 2 (2023): 427–36.

Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Abdul" 4, No. 1 (N.D.): 55–69.

Khllaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Al- Ushul Al- Fiqh*. Dki(Dar Al-Kuttub, 2020.

"Kompilasi Hukum Islam," N.D.

Kunci, Kata. "Tinjauan Maqāṣid Syari ' Ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia" 2, No. 1 (N.D.): 37–47.

M. Ghufron Fazacholil, Rakha Nindya Sugondo, Nabila Noviana Putri Rahmadani, Angelika Rusydina Putri, Laura Ayu Putri Henindra, Dafina Al-Yuan Nurhaliza Putri Setiadin, And Astika Nurul Hidayah. "Perjanjian Pranikah Sebagai Mekanisme Hukum Pengatur Harta Dan Pelindung Hak Pascaperceraian." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (2025): 1780–88. Https://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Alzayn/Article/View/1441.

Mokodompit, Mohamad Djovan Kurniawan, Muthia Cherawaty Thalib, And Dolot Alhasni Bakung. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, No. 1 (2024): 133.

Muhammad, Dr.Abdullah Bin. "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2" 1, No. 1 (2016): 1689–99. Http://Www.Biblioteca.Pucminas.Br/Teses/Educacao_Pereiraas_1.Pdf%0ahttp://Www.Anpocs.Org.Br/Portal/Publicacoes/Rbcs_00_11/Rbcs11_01.Htm%0ahttp://Repositorio.Ipea.Gov.Br/Bitstream/11058/7845/1/Td_2306.Pdf%0ahttps://Direitoufma2010.Files.Wordpress.Com/2010/.

Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, And Aminatur Rosidah. "Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 4 (2025): 1465–76. Https://Doi.Org/10.63822/Sprg8r44.

Munir, Akmal Abdul, Hellen Fitriani, And Irda Misraini. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah : Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern" 4, No. 1 (2025): 92–109.

Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2, No. 1 (2023): 31–47. Https://Doi.Org/10.61433/Alnadhair.V2i1.24.

Parepare, Agama. "Al-Maiyyah" 12, No. 1 (2019): 1–16.

Prayanthi, Ika, David Paul Elia Maramis, Joubert Barens Saerang, Lucky Otto Herman Dotulong, And Djurwati Soepeno. "Phenomenlology: Meaning Of Financial Management Family Version Of Accounting Academic." *Jurnal Emba* 10, No. 2 (2022): 01–08.

Purnama, Diyan. "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024." Goodstats, 2025. Https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Simak-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Di-Indonesia-2024-Ojc0n.

Qadir, Abdul, And As Saqqaf. "Media Hiday Ah Hidayah," N.D.

Rahmawati, Rahmawati, Rukiah Rukiah, And Rusdaya Basri. "Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan Pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota Parepare." *Kuriositas*, 2016, 61–77.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "Stigma Sosial Dan Hambatan Normatif Terhadap Implementasi Perjanjian Pra-Nikah Di Indonesia Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif" 2, No. 2 (2024): 306–12.

Rizki Nurdiansyah, And Muhammad Adam Damiri. "Hukum Tentang Orang (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika)." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, No. 4 (2023): 26–43. Https://Doi.Org/10.55606/Eksekusi.V1i4.649.

Sabrianti, Yuvirani, Maman Sudirman, And Benny Djaja. "Perlindungan Hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terhadap Harta Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah Menurut Undang-Undang No . 1 Tahun 1974" 7, No. 1 (2026): 440–49.

Salsabila, Vania, Jamaluddin Jamaluddin, And Sulaiman Sulaiman. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, No. 1 (2025). Https://Doi.Org/10.29103/Jimfh.V8i1.20024.

Sari, Milya. "Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa , Issn : 2715-470x (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa," 2020, 41–53.

Sarwat, Ahmad. "Maqashid Syariah, (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019),H.59," 2019, 1–67.

Silmi, Atik Dina. "Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman." *Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis* 53, No. 9 (2020): 1689–99. Https://Learn-Quantum.Com/Edu/Index.Html%0ahttp://Publications.Lib.Chalmers.Se/Records/Fulltext/245180/245180.Pdf%0ahttps://Hdl.Handle.Net/20.500.12380/245180%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Jsames.2011.03.003%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Gr.2017.08.001%0aht.

Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, No. 1 (2021): 1–20.

Subekti, R, And R Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) 1838." *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2019, 1–358.

Sugandi, Nanang, Imron Choeri, And Syamsul Ma`Rif. "Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam Di Era Modern." *Journal Of Mandalika Literature* 5, No. 4 (2024): 884–97. Https://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Jml/Article/View/3514.

Sugih Ayu Pratitis, And Rehulina Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 56–73. Https://Doi.Org/10.55606/Jhpis.V2i2.1593.

Suhartanto, Theodora, Marcelino Chandrawinata, And Moody Rizqy Syailendra Putra. "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri." *Journal Of Accounting Law Communication And Technology* 2, No. 1 (2024): 374–83. Https://Doi.Org/10.57235/Jalakotek.V2i1.4581.

Suryani, Ni Made Yola, And I Wayan Getas. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Hindu." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 7,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No. 2 (2024): 72–89. Https://Doi.Org/10.53977/Wk.V7i2.2182.

Syariah, Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid, Dalam Psikoterapi, And Keluarga Muslim. "Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam" 13, No. 2 (2024): 189–205.

Tandhim, Asas W A. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama Di Indonesia" 5 (2025): 215–24.

Umam, Syafiul, Kevin Maulana, Nur Laily Hidayati, And Zakiyyah Ilma Ahmad. "Analisis Kaidah Ushul Fiqh Dalam Menyikapi Inovasi Produk Ekonomi Digital Syariah." *Tijarotana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, No. 01 (2025). Https://Doi.Org/10.64454/Tj.V6i01.91.

Universitas, Pascasarjana, Islam Negeri, Datokarama Palu, Muhamad Sauki Alhabsyi, And Lukman S Thahir. "Perbedaan Dalam Pengunaan Metode Maslahah Mursalah" 0 (2025): 628–33.

Widhy, Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani Adis, And Halimah Endang Widyaningsih Endang. "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqashid* 7, No. 1 (2024): 75–91. Https://Doi.Org/10.35897/Maqashid.V7i1.1528.

World Health Organization. *Pharmacognosy Magazine*. Vol. 75, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UU No,1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kuhperdata

BAB VII

PERJANJIAN KAWIN

(Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Golongan Tionghoa)

BAGIAN 1

Perjanjian Kawin pada Umumnya

Pasal 139

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik

atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 140

Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undangundang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal mi tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkañ bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.

Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama,

barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang selama perkawinan dan pihak isteri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si isteri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 141

Para calon suami isteri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan, tidak boleh melepaskan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.

Pasal 142

Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan-keuntungan harta bersama.

Pasal 143

Mereka tidak boleh membuat perjanjian dengan kata-kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.

Pasal 144

Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal mi ditiadakan secara tegas. Penggabungan keuntungan dan kerugian diatur dalam Bagian 2 bab ini.

Pasal 145

Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan

dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si isteri setiap tahun dan hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak-anak.

Pasal 146

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatan dan harta isteri masuk penguasaan suami.

Pasal 147

Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 148

Perubahan-perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperi akta perjanjian yang dulu dibuat. Lagi pula tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

Pasal 149

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidek dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akantetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta

pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan

kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarika

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka

perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung

Mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan

wajib

mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak

ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah

diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan

nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh

doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan

dinikahinya itu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Perjanjian Pernikahan

Nama lengkap:

[redacted] keluarga)

Tempat tanggal lahir: Bangun Sari 23 November 2000

[redacted] (istri)

Tempat tanggal lahir: halangan Ratu 12 September 2001

Dengan ini menyatakan apabila di antara salah satu dari kami berdua berkhianat terhadap keluarga, atas dasar perselingkuhan baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Dengan ini kami menyatakan:

1. Apabila kami berselingkuh dengan alasan apapun, salah satu dari kami pergi meninggalkan rumah hanya bawa baju saja.
2. Apabila salah satu dari kami berkhianat baik di sengaja ataupun tidak, tidak ada ampun dan tidak ada alasan apapun, saat keluar rumah tidak ada harta yang di bawa.
3. Semua harta jatuh kepada korban.
4. Tidak akan melakukan judi dalam bentuk apapun
5. Tidak akan mencoba narkoba dalam jenis apapun
6. Tidak ada harta gono-gini.
7. Tidak boleh bertemu dengan anak-anak dalam alasan apapun.
8. Wajib di viralkan dan di buat malu se malu-malunya.
9. Langsung jatuh talak, tidak ada rujuk dalam alasan apapun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguh sungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang bertanda tangan di bawah ini:





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Agus, lahir di Belawa pada tanggal 13 Agustus 2003, anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hadman G dan Ibu Sumarni. Penulis memulai pendidikannya untuk pertama kali di jenjang TK Al Hidayah desa Toaha dan dilanjutkan di SD Negeri 1 Toaha, kemudian dilanjutkan sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darushalihin Berru, dilanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Nurul As'adiyah Callaccu Sengkang. Penulis melanjutkan studi S1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Selama penulis menempuh pendidikan, penulis telah mengikuti beberapa organisasi dari organisasi internal kampus yaitu HMPS HKI maupun organisasi eksternal kampus, seperti Organisasi mahasiswa daerah (HIPERMAWA).

Dengan ketekunan, tekad dan motivasi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul "Perjanjian Pranikah Sebagai Solusi Permasalahan Ekonomi Keluarga Perspektif Malahah Mursalah)". Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan dunia pendidikan terkhususnya ilmu hukum islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE